



# PT. HAPSA KARYA LESTARI

## GENERAL CONTRACTOR DAN SUPPLIER

Jl. Imam Bonjol, Desa/Kelurahan Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku

Ambon, 13 Juni 2025

Nomor : 010/PENAWARAN/PT.HKL/VI/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

**Pokja Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut - Biro PBJ Setda Provinsi Maluku**

di \_  
Ambon

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut**

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor : 121/DP/BIRO-PBJ/POKMIL/VI/2025 tanggal 06 Juni 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan serta adendum Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut** sebesar **Rp. 19.311.656.741,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Jaminan Penawaran Asli;
2. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber KSO);
3. Surat Kuasa (apabila ada)
4. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri atas :
  - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
  - c. Daftar Isian Peralatan Utama beserta bukti/dokumen pendukung;
  - d. Daftar Isian Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
  - e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
  - f. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan); dan
  - g. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
5. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas :
  - a. Daftar Kuantitas dan Harga
6. Dokumen lain :
  - a. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
  - b. Daftar barang yang diimpor (apabila ada)

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Penawar  
**PT. HAPSA KARYA LESTARI**



**REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**

Direktur



## JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan : 118001101062500014

Nilai : Rp

193.579.149,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. HAPSA KARYA LESTARI, Jl. Imam Bonjol, Desa/Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku** sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend Sudirman No. 08 - Ambon** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pokja Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut - Biro PBJ Setda Provinsi Maluku, Ruang UKPBJ Provinsi Maluku Lt. 1 Kantor Gubernur Maluku**, sebagai pelaksana tender pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 193.579.149,00 (terbilang SERATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
  - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
  - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya dibawah 80% HPS;
  - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 ( TIGA PULUH )** hari kalender dan efektif mulai tanggal **13 Juni 2025** sampai dengan tanggal **12 Juli 2025**.
4. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Ambon  
pada tanggal 10 Juni 2025

**TERJAMIN**  
**PT. HAPSA KARYA LESTARI**

**PENJAMIN**  
**PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**



**Reynaldo Utama Putra Hongarta**  
Direktur



**Kadek Wirya Adnyana, SH., AAIK**  
Business I Assistant Manager

**Ahmad Hasan, SE**  
Business II Assistant Manager

**PT JASARAHARJA PUTERA**

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1496117



JRP Insurance



jrp\_insurance



jrp\_insurance



No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah Harga ( Rp. )
E.	Mobilisasi Lainnya				
E.I	Pekerjaan Darurat				
1	Perkuatan Jembatan Lama				
2	Pemeliharaan Jalan Kerja / Samping				
3	.....				
4	.....				
E.II	Lain-lain				
1	Mobilisasi Personel	Ls	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Papan Nama Kegiatan	Buah	1,00	1.625.000,00	1.625.000,00
3	Dokumentasi dan pelaporan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Sewa Kendaraan Roda Empat	JK Bulan			-
5	Sewa Kendaraan Roda Dua	JK Bulan			-
6	.....				
F.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
G.	Demobilisasi	Ls	1,00	146.250.000,00	146.250.000,00
Jumlah Total Biaya					857.125.000,00

### ANALISA HARGA SATUAN PEMBAYARAN

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
No. PAKET KONTRAK :  
NAMA PAKET : PRESERVASI JALAN KELILING PULAU NUSALAUT  
PROP / KAB / KODYA : MALUKU / MALUKU TENGAH

No. Item Pembayaran : 1.2  
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi  
Satuan Pembayaran : Ls

Lembar 1.2-2

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
B.	Peralatan				
1	Asphalt Mixing Plant	Unit	1,00	285.000.000,00	285.000.000,00
2	Asphalt Finisher	Unit	1,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3	Excavator	Unit	2,00	36.000.000,00	72.000.000,00
4	Vibrator Roller	Unit	1,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5	Motor Grader	Unit	1,00	36.000.000,00	36.000.000,00
6	Dump Truck	Unit	3,00	7.500.000,00	22.500.000,00
Total Biaya Mobilisasi					487.500.000,00

**METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PAKET : PRESERVASI JALAN RUAS KELILING PULAU NUSALAUT**

**DIVISI 1 UMUM**

➤ **MOBILISASI  
UMUM**

1. Uraian

Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari Dokumen Kontrak, dan secara umum harus memenuhi berikut :

- a. Ketentuan mobilisasi untuk semua kontrak
  - i. Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp penyedia jasa dan kegiatan pelaksanaan
  - ii. Mobilisasi semua personel penyedia jasa sesuai dengan struktur organisasi pelaksanaan yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan termasuk para tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.
  - iii. Mobilisasi dan pemasangan instalasi konstruksi dan semua peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam penawaran yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan di mana peralatan tersebut akan digunakan.
  - iv. Penyediaan dan pemeliharaan base camp penyedia jasa, termasuk kantor lapangan, tempat tinggal , bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta peralatan ujinya, dan sebagainya.
  - v. Perkuatan jembatan eksisting untuk pengangkutan alat-alat berat, (jika diperlukan)
  - vi. Mobilisasi personil inti dan peralatan utama dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan yang disepakati dalam rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang kemudian dituangkan dalam Adendum.
  - vii. Lahan base camp termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta perlengkapannya dan peralatan ujinya, dan semua fasilitas dan sarana lainnya yang disediakan penyedia jasa tetap menjadi milik penyedia jasa setelah kontrak berakhir.
- b. Ketentuan mobilisasi kantor lapangan dan fasilitas untuk pengawasan pekerjaan  
Kebutuhan ini akan disediakan dalam Kontrak lain.
- c. Ketentuan mobilisasi fasilitas pengendalian mutu  
Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium uji mutu bahan dan pekerjaan di lapangan harus memenuhi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
- d. Kegiatan Demobilisasi untuk semua kontrak  
Pembongkaran tempat kerja oleh penyedia jasa pada saat akhir masa pelaksanaan termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah pemerintah atau pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum tanggal mulai kerja pekerjaan. Dalam hal ini, pemindahan instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik Pemerintah tidak akan mengurangi kewajiban penyedia jasa untuk menyediakan semua sumber daya yang diperlukan selama masa pemeliharaan seperti keuangan, manajemen, peralatan, tenaga kerja dan bahan.

2. Periode Mobilisasi

Seluruh mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu yang terdiri dari Tenaga ahli, tenaga terampil , dan sumber daya uji mutu lainnya yang siap digunakan sesuai dengan tahapan mobilisasi yang disetujui (jika ada), harus diselesaikan dalam waktu paling lama 45 hari.

### 3. Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan suatu program mobilisasi menurut detail dan waktu yang disyaratkan dan spesifikasi.

## **PROGRAM MOBILISASI**

1. Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah Tanggal Mulai Kerja, Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) harus dilaksanakan dan dihadiri Wakil Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam kegiatan ini.

Agenda dalam rapat harus mencakup namun tidak terbatas pada berikut ini :

- a. Pendahuluan
  - b. Sinkronisasi Struktur Organisasi dan Rincian Tugas dan Tanggung Jawab :
    - i. Wakil Pengguna Jasa
    - ii. Penyedia Jasa
    - iii. Pengawas Pekerjaan
  - c. Masalah-masalah Lapangan :
    - i. Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
    - ii. Sumber-sumber Bahan
    - iii. Lokasi Base Camp
  - d. Wakil Penyedia Jasa
  - e. Tatacara pengajuan survey, permohonan pemeriksaan pekerjaan, dan pengukuran hasil pekerjaan
  - f. Proses persetujuan hasil pengukuran, hasil pengujian, dan hasil pekerjaan
  - g. Dokumen Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (Final Construction Documents)
  - h. Rencana Kerja :
    - i. Bagan jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk Pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan
    - ii. Rencana Mobilisasi
    - iii. Rencana Relokasi
    - iv. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
    - v. Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK)
    - vi. Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL)
    - vii. Rencana Manajemen Rantai Pasok Sumber Daya (RMRP)
    - viii. Rencana Inspeksi dan Pengujian
    - ix. Rencana Kerja Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang disusun berdasarkan Dokumen Upaya/Rencana Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), atau sekurang-kurangnya mengacu pada standard an prosedur pengolahan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut.
  - i. Komunikasi dan korespondensi
  - j. Rapat Pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan
  - k. Pelaporan dan pemantauan
2. Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program perkuatan bangunan pelengkap antara lain jembatan (bila ada) dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Pengawas Pekerjaan untuk dimintakan persetujuan.
3. Kecuali disebutkan lain dalam Spesifikasi Khusus, program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan mobilisasi yang disyaratkan dalam spesifikasi dan harus mencakup informasi tambahan berikut :
- a. Lokasi base camp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan denah detail lapangan yang menunjukkan lokasi Kantor Penyedia Jasa, bengkel, gudang, mesin pemecah batu, instalasi pencampur aspal, atau instalasi pencampur beton, dan laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk dalam lingkup kontrak.

- b. Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang diusulkan dalam Penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan.
- c. Setiap perubahan dalam peralatan maupun personil yang diusulkan dalam Penawaran harus memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- d. Suatu daftar detail yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat.
- e. Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi.

#### ➤ **MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS**

Penyedia Jasa akan menyediakan perlengkapan jalan sementara dan tenaga manajemen keselamatan lalu lintas untuk mengendalikan dan melindungi pekerja dan pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan rute pengangkutan, sesuai dengan spesifikasi.

Tahapan Pelaksanaan :

1. Menyerahkan Program keselamatan lalu lintas
2. Menyediakan, memasang dan memelihara perlengkapan jalan sementara dan menyediakan petugas bendera (flagmen) dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya sepanjang zona kerja saat diperlukan selama periode kontrak.
3. Menerapkan metode buka tutup jalan sehingga diharapkan pekerjaan bisa terus berjalan dan pengguna lalu lintas juga bisa lewat.
4. Penyedia jasa menyiapkan perlengkapan keselamatan jalan selama periode konstruksi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak
5. Bilamana jembatan lama tidak dapat difungsikan sebagaimana jembatan sementara atau yang disebutkan lain dalam gambar, maka dilakukan penyediaan dan pemasangan jembatan sementara.
6. Penyedia jasa akan meminta Direksi Pekerjaan untuk mengkaji semua pengaturan lalu lintas sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi kerja yang khusus.
7. Tenaga/Personil:
8. Pekerja (Flagman)
9. Koordinator/pengatur Manajemen dan keselamatan lalu lintas

Peralatan Keselamatan Lalulintas:

1. Rambu panah berkedip
2. Rambu suar berkedip portabel
3. Rambu tetap informasi pengalihan/pengaturan lalulintas
4. Rambu penghalang lalulintas jenis plastik
5. Rambu penghalang lalulintas jenis beton
6. Rambu peringatan
7. Rambu petunjuk
8. Peralatan Bantu lainnya

Aspek K3 :

1. Sarung tangan
2. Helm
3. Baju Rompi
4. Sepatu Safety

Tindakan Keselamatan

1. Kontrol keamanan selama pelaksanaan pekerjaan
2. Keselamatan personil, menggunakan helm, sepatu,rompi,sarung tangan dan lainnya

Masalah Sosial dan Lingkungan

Pada pekerjaan ini tidak memiliki masalah lingkungan dan sosial yang rumit, jika ada masalah, diskusi bisa dilakukan dengan masyarakat.

#### ➤ **PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pengamanan Lingkungan Hidup Pekerjaan Konstruksi termasuk Mengambil semua langkah yang layak untuk melindungi lingkungan (baik di dalam maupun di luar lapangan, jalan akses, termasuk basecamp dan instalasi lain yang berada di bawah kendali Penyedia Jasa) dengan melaksanakan mitigasi kerusakan dan gangguan terhadap manusia dan harta milik sebagai akibat dari polusi, kebisingan dan sebab-sebab lain dari kegiatannya."Sebagai suatu cara untuk memperkecil gangguan lingkungan terhadap penduduk yang berdekatan dengan lokasi kegiatan maka semua kegiatan konstruksi dan pengangkutan harus dibatasi dalam jam-jam pengoperasian sebagaimana yang telah ditentukan.

Sebelum pelaksanaan kontrak dimulai, jika rencana kegiatan tidak termasuk dalam kategori wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) atau DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup), maka Wakil Pengguna Jasa menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan.

Sebelum pelaksanaan kontrak dimulai, jika rencana kegiatan termasuk dalam kategori wajib Amdal atau UKL-UPL atau DELH atau DPLH, maka Wakil Pengguna Jasa wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Penyedia Jasa untuk mematuhi dan mengimplementasikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Dokumen Lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan yang tersedia tersebut.

Membuat/menyiapkan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) berdasarkan Dokumen Lingkungan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Izin Lingkungan yang telah tersedia pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting, PCM) untuk dilakukan pembahasan bersama Wakil Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa juga diwajibkan untuk menyiapkan sendiri semua persyaratan Izin Lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas mereka di semua lokasi kegiatan seperti Quarry, AMP (Asphalt Mixing Plant, CBP (Concrete Batching Plant), Base Camp, sesuai persyaratan, dan melampirkan salinan izin lingkungan tersebut saat Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) dan Laporan Pelaksanaan RKPPL. Bentuk RKPPL sebagaimana yang telah ditentukan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1. Dampak Terhadap Kualitas Air (Sungai, Danau, Mata air, Air Bawah Tanah) Sebelum memulai Pekerjaan harus memastikan bahwa kualitas air (sungai, danau, mata air, air bawah tanah) atau saluran pembuangan lainnya tidak melebihi baku mutu kualitas air atau parameter yang tercantum di dalam dokumen lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan. Jika telah melebihi baku mutu lingkungan, agar menginformasikan kepada masyarakat atau instansi terkait khususnya instansi lingkungan hidup di daerah tersebut. Memastikan bahwa semua pengaruh dari semua kegiatan Penyedia Jasa tidak akan melampaui baku mutu lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Penempatan cofferdam atau bahan material yang ditumpuk pada daerah sungai dan/atau danau harus disingkirkan seluruhnya setelah pelaksanaan sebagaimana disyaratkan. Apabila diperlukan, saluran air harus direlokasi dengan kapasitas yang memadai untuk memastikan aliran dapat melewati daerah pekerjaan tanpa halangan pada semua tingkatan banjir. Menyediakan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan

apabila terjadi pengalihan saluran dengan cara pembuatan saluran sementara."Setiap penggalian untuk bahan timbunan tidak diizinkan mengganggu aliran drainase yang ada. Air limbah domestik dari basecamp harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai, atau saluran pembuangan lain sesuai manajemen pengolahan limbah cair untuk memenuhi standar baku mutu kualitas air.

2. Dampak Terhadap Kualitas Udara Ambien, Harus memastikan bahwa emisi dari semua kegiatan termasuk kegiatan transportasi tidak akan melampaui baku mutu emisi sesuai peraturan yang berlaku." Instalasi pencampuran aspal (AMP), concrete batching plant (CBP), Stone Crusher dan setiap peralatan konstruksi yang tidak bergerak harus dipasang yang jauh dari pemukiman dan daerah sensitif (kawasan hutan, kawasan rawan bencana, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)), dan dipastikan tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
3. Lokasi tersebut harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, Instalasi pencampuran aspal (AMP), concrete batching plant (CBP), sebelum digunakan oleh Penyedia Jasa harus dipastikan mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang. Apabila tidak memiliki Izin Lingkungan, maka AMP atau CBP tidak dapat digunakan. AMP harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan/atau pusaran basah (wet cyclone) atau tabung filter sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara. Bilamana salah satu sistem di atas rusak atau tidak berfungsi maka Instalasi Pencampuran Aspal (AMP), tidak boleh digunakan. Stone Crusher dipastikan tidak menimbulkan pencemaran udara.
4. Truk harus ditutup dan semua penutup harus diikat dengan kencang, Menyediakan pasokan air di tempat kerja yang memadai untuk pengendalian kadar air selama kegiatan penghamparan dan pemadatan, dan harus membuang bahan sisa pada lokasi yang tidak berpotensi menimbulkan debu dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Memastikan bahwa emisi gas buang alat transportasi atau kendaraan pengangkut yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor atau parameter yang tercantum di dalam dokumen lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan.
5. Dampak Kebisingan dan/atau Getaran, Sebelum memulai Pekerjaan, harus memastikan bahwa saat pelaksanaan pekerjaan pada ruas jalan dan/atau jembatan tidak melebihi baku mutu kebisingan dan/atau getaran atau parameter yang tercantum di dalam dokumen lingkungan, SKKLH, dan/atau Izin Lingkungan. Jika telah melebihi baku mutu lingkungan, agar menginformasikan kepada masyarakat atau instansi terkait khususnya instansi lingkungan hidup di daerah tersebut.
6. Dampak terhadap Lalu Lintas, Harta Milik yang Bersebelahan, dan Utilitas Galian saluran atau galian lainnya yang memotong jalan secara melintang harus dilaksanakan maksimal setengah lebar jalan sehingga jalan tetap berfungsi sebagian untuk lalu lintas setiap saat. Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan menjaga ketidaknyamanan seminim mungkin bagi pengguna jalan dan paling sedikit satu lajur harus tetap berfungsi setiap saat. Harus memastikan bahwa di dalam dan di sekitar Ruang Milik Jalan harus bebas dari bahan konstruksi, sampah atau benda-benda lepas lainnya yang dapat menghalangi atau membahayakan keselamatan lalu lintas yang melewati lokasi pekerjaan jalan. Lokasi pekerjaan harus bebas dari parkir yang tidak sah atau kegiatan perdagangan di jalanan kecuali pada daerah yang dirancang untuk kegiatan tersebut. Untuk menghindari gangguan atau bahaya terhadap lalu lintas, lubang pada perkerasan beraspal dan lubang untuk keperluan pengujian kepadatan harus segera diperbaiki. "Memberikan akses jalan masuk bagi kendaraan dan pejalan kaki menuju rumah, daerah bisnis, industri dan lainnya. Jalan masuk sementara harus disediakan bilamana pelaksanaan telah mendekati jalan masuk permanen untuk setiap periode di atas 16 jam, semua penghuni dan anggota masyarakat yang terkena dampak harus diinformasikan dengan waktu maksimal 24 jam sebelum pekerjaan dimulai."
7. Keselamatan dan Kesehatan Manusia, Ketentuan-ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana yang telah ditentukan. "Harus memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di Lapangan dan menyiapkan rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja serta Lingkungan (SMK3L) Konstruksi, dan setiap Pekerjaan Sementara menyediakan (jalan khusus, jalan setapak, pengaman dan pagar) jika diperlukan, untuk manfaat dan perlindungan bagi publik dan penghuni dari lahan yang bersebelahan."Menyediakan rambu peringatan sesuai dengan ketentuan dan menjaga keselamatan dan kesehatan personilnya. Personil Penyedia Jasa harus menyediakan seorang petugas keselamatan kerja yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, petugas tersebut harus memenuhi aturan dan persyaratan K3 Konstruksi."

8. Dampak terhadap Flora dan Fauna, Pemotongan pohon dilakukan jika diperlukan untuk pelebaran jalan dan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Setiap pohon yang ditebang harus diganti dengan dua pohon yang sudah hampir jadi (bukan pohon kecil) dengan jenis yang sama atau sejenis. Harus membatasi pergerakan para tenaga kerja, lokasi basecamp, AMP dan sebagainya, dan peralatannya jika pelaksanaan kegiatan terindikasi di dalam daerah sensitif, misalnya kawasan hutan, kawasan rawan bencana, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan semua daerah sensitif lainnya untuk memperkecil kerusakan terhadap tanaman alami, terganggunya fauna, dan harus berusaha untuk menghindari setiap kerusakan terhadap lahan. Tidak ada basecamp, AMP, tempat parkir peralatan atau kendaraan atau tempat penyimpanan yang diizinkan di luar Ruang Milik Jalan bilamana jalan melalui daerah sensitif.
9. Dampak Terhadap Tanah, Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang mengakibatkan kelongsoran dan erosi tanah selama penggalian untuk bahan timbunan, tepi dari galian untuk bahan timbunan tersebut tidak boleh lebih dekat 2 meter dari tumit timbunan atau 10 meter dari puncak setiap galian.
10. Pembuangan Limbah, Pembuangan semua limbah padat dan cair dari kegiatan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Transportasi dan Penanganan serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan izin-izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi (misalnya oli bekas, kain majun bekas/terkontaminasi B3, lampu bekas, baterai bekas, sisa kemasan bekas/terkontaminasi B3 dan sebagainya) harus sesuai dengan ketentuan dan perizinan terkait pengelolaan Limbah B3.
11. Dampak terhadap Daerah Sensitif, Harus mempunyai surat pernyataan/ persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang bahwa lokasi dan kegiatan sumber bahan, dan rute kegiatan pengangkutan yang dilakukan dapat diterima sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu lingkungan dan sosial masyarakat. Semua tempat pengambilan bahan (quarry) yang digunakan harus mendapat izin dari instansi Pemerintah yang berwenang. harus memastikan bahwa basecamp yang digunakan tidak berdampak lingkungan serta tidak mengganggu sosial masyarakat secara umum.

#### ➤ **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh Pengawas pekerjaan.

Sistem Manajemen K3 Konstruksi Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan Rencana K3 Kontrak (RK3K) yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Pelaksanaan:

1. Rapat Persiapan Keselamatan Kerja
2. Membuat Rencana Manajemen dan keselamatan Kerja (RMKK) berdasarkan tahapan-tahapan
3. dan metode pelaksanaan, sesuai ketentuan dan panduan Direktorat Jendral Bina Marga.
4. Sosialisasi dan Promosi K3
5. Penyediaan Alat-alat Pelindung diri (APD) beserta perlengkapan keselamatan kerja selama
6. periode konstruksi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak
7. Penyediaan personil dan fasilitas serta sarana K3
8. Menyediakan, memasang dan memelihara perlengkapan K3

Melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan. Mempresentasikan RK3K pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk disahkan dan ditanda tangani oleh Wakil Pengguna Jasa sesuai ketentuan Permen PUPR No.02/PRT/M/2018 atau perubahannya (jika ada) tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan potensi risikotinggi dan harus melibatkan Petugas K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan potensi bahaya rendah. Identifikasi dan potemsi bahaya K3 ditetapkan oleh Wakil Pengguna Jasa.

Ahli K3 adalah seseorang yang mempunyai sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja. Petugas K3 adalah petugas di dalam organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Aplikasi ahli K3 atau petugas K3 akan merujuk Permen PUPR No.02/PRT/M/2018 atau perubahannya (jika ada).

P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi.

K3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya terdiri :

#### **Fasilitas Pencucian**

Menyediakan fasilitas pencucian yang memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk seluruh pekerja konstruksi. Fasilitas pencucian termasuk penyediaan air panas dan zat pembersih.

#### **Fasilitas Sanitasi**

Menyediakan toilet yang memadai baik toilet khusus pria maupun toilet khusus wanita yang diperkerjakan di dalam atau di sekitar tempat kerja.

Toilet pria dan wanita harus dipisahkan dengan dinding tertutup penuh. Toilet harus mudah diakses, mempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup, dan terlindung dari cuaca. Jika toilet berada di luar, harus disediakan jalur jalan kaki yang baik dengan penerangan yang memadai di sepanjang jalur tersebut. Toilet harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjaga privasi orang yang menggunakannya dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan.

#### **Penyediaan Air Minum**

Menyediakan pasokan air minum yang layak dan memadai bagi seluruh pekerja.

### **Penyediaan Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan(P3K)**

Peralatan P3K harus tersedia dalam seluruh kendaraan konstruksi dan di tempat kerja.

Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

### **Penyediaan Akomodasi untuk Makan dan Baju**

Akomodasi yang memadai bagi pekerja harus disediakan oleh Penyedia Jasa sebagai tempat untuk makan, istirahat, dan perlindungan dari cuaca. Akomodasi tersebut harus mempunyai lantai yang bersih, dilengkapi meja dan kursi, serta furnitur lainnya untuk menjamin tersedianya tempat istirahat makan dan perlindungan dari cuaca. Tempat sampah harus disediakan, dikosongkan dan dibersihkan secara periodik. Tempat ganti baju untuk pekerja dan tempat penyimpanan pakaian yang tidak digunakan selama bekerja harus disediakan. Setiap pekerja harus disediakan lemari penyimpanan pakaian (locker).

### **Penyediaan Penerangan**

Penerangan harus disediakan di seluruh tempat kerja, termasuk di ruangan, jalan, jalan penghubung, tangga dan gang. Semua penerangan harus dapat dinyalakan ketika setiap orang melewati atau menggunakannya.

Penerangan tambahan harus disediakan untuk pekerjaan detil, proses berbahaya, atau jika menggunakan mesin. Penerangan darurat yang memadai juga harus disediakan.

### **Pemeliharaan Fasilitas**

Penyedia Jasa harus menjamin terlaksananya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam kondisi bersih dan higienis, serta dapat diakses secara nyaman oleh pekerja.

### **Penyediaan Ventilasi**

Seluruh tempat kerja harus mempunyai aliran udara yang bersih.

Pada kondisi tempat kerja yang sangat berdebu misalnya tempat pemotongan beton, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti perekat, dan pada kondisi lainnya, Penyedia Jasa harus menyediakan alat pelindung nafas seperti respirator dan pelindung mata.

## ➤ **MANAJEMEN MUTU**

Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membangun atau mendirikan suatu bangunan atau konstruksi pada lokasi tertentu dengan waktu yang terbatas, tidak berulang, dan hasilnya berupa produk yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan berbagai sumber daya.

Rangkaian kegiatan Sistem Manajemen Mutu tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu bangunan yang memenuhi syarat biaya, mutu dan waktu. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: tujuan (objectives), pelanggan (customers), hasil-hasil (outputs), proses-proses (processes), masukan-masukan (inputs) pemasok (suppliers), dan pengukuran untuk umpan-balik dan umpan- maju (measurements for feedback and feedforward).

Sistem manajemen mutu terdiri atas empat tingkatan, yaitu :

- Inspeksi (Inspection), adalah mengkaji karakteristik proyek dalam aspek mutu, dalam hubungannya dengan suatu standart yang ditentukan. Inspeksi akan menentukan baik atau tidaknya proyek berdasarkan mutunya.
- b.Pengendalian Kualitas (Quality Control – QC), terdiri dari kegiatan pemeriksaan pekerjaan, bersama-sama dengan manajemen dan pendokumentasian bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan persyaratan kontrak dan peraturan-peraturan yang berlaku QC merupakan suatu unsur atau bagian dari QA.
- Jaminan Kualitas (Quality assurance – QA), adalah semua perencanaan, metoda dan langkah sistematis yang diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa semua perencanaan, perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan

sudah sesuai dengan standart-standart yang berlaku, serta syarat-syarat yang dispesifikasikan dalam kontrak.

- "Total Quality Management (TQM), adalah gabungan dari semua bentuk manajemen kualitas yang tujuan utamanya adalah memenuhi kepuasan pelanggan dengan menitikberatkan pada peningkatan berkelanjutan
- Tahap manajemen setelah pelaksanaan proyek adalah pengendalian. Ini berarti di dalam Pengendalian mutu pelaksanaan proyek, sebelum proyek selesai, sudah ada proses pengendalian. Sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek, pengendalian mempunyai tujuan utama meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek."

Fungsi pengendalian :

### **Fungsi pemantauan**

Dengan pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan proyek akan memaksa unsur-unsur pelaksana untuk bekerja secara cakap dan jujur, dan pemantauan akan memotivasi para pekerja atau unsur sumber daya yang ada didalamnya. Sehingga dengan demikian akan mengetahui prestasi masing-masing yang akan dicapai.

### **Fungsi manajerial**

Pada pekerjaan yang kompleks dan mudah terjadi perubahan (dinamis) pemakaian pengendalian dan sistem informasi yang baik akan memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian-bagian pekerjaan yang mengalami kejanggalan atau memiliki performa yang kurang baik. Dengan demikian dapat segera dilakukan usaha untuk mengatasi atau meminimalkan kejanggalan tersebut.

Produktivitas adalah suatu hubungan antara output terhadap input dari suatu produk konstruksi. Dalam hal ini yang dimaksud output adalah barang / jasa sedangkan input adalah tenaga kerja, material dan peralatan.

Sehingga disimpulkan bahwa produktivitas adalah suatu hubungan antara input (tenaga kerja, material dan peralatan) / sesuatu yang melaksanakan suatu produk konstruksi dengan output (barang/jasa) / hasil dari suatu proses konstruksi yang mana produk yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan.

Konsekuensi dari suatu produktivitas adalah apabila produktivitas suatu proyek konstruksi semakin tinggi maka secara langsung akan mengurangi biaya, dan waktu pelaksanaan akan lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan semakin tingginya produktivitas maka hasil atau produk konstruksi yang dihasilkan akan mendapatkan kualitas / mutu yang sesuai dengan tujuan.

## **1. Pengendalian**

Untuk mencapai mutu/kualitas yang sesuai dengan perencanaan tidak terlepas dari suatu pengendalian baik pengendalian mutu, biaya dan waktu dan dipengaruhi juga oleh peningkatan produktivitas.

Selain perencanaan, salah satu fungsi manajemen yang juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan suksesnya pelaksanaan suatu proyek adalah pengendalian (controlling). Pengendalian adalah merupakan pengukuran dan koreksi terhadap hasil kerja para staf untuk menjamin bahwa apa yang dilaksanakan cocok dengan yang telah direncanakan.

## **2. Hubungan Pengendalian Mutu dengan Peningkatan Productivitas**

Pengendalian Mutu pada Proyek erat hubungannya dengan Peningkatan Produktivitas di proyek yaitu :

a. Peningkatan Produktivitas terhadap Pengendalian Waktu

Pengendalian waktu dan biaya tidaklah bisa lepas dari suatu manajemen mutu maupun produktivitas. Penyedia jasa telah membuat jadwal perencanaan yang mana pada tiap minggu akan dievaluasi apakah ada keterlambatan atau pekerjaan terjadi percepatan, hal ini oleh pelaksana di breakdown dengan laporan harian.

b. Peningkatan Produktivitas terhadap Pengendalian Sumber Daya Manusia

Tenaga kerja yang dipakai di proyek sangat beragam tingkat kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal ini adalah tenaga kerja untuk tenaga yang langsung dibayarkan seperti mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja, karena dari analisa dapat diperhitungkan atau ditaksir besaran biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja.

Produktifitas tenaga kerja menjadi pertimbangan sebagai pengendalian biaya upah dalam Proyek, semakin meningkat produktivitasnya maka pekerjaan yang dihasilkan akan menyebabkan penurunan pengeluaran biaya, mempersingkat waktu pelaksanaan dan akan menjadikan mutu pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.

c. Peningkatan Produktivitas terhadap Pengendalian Material

Bahan atau material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Pemakaian bahan atau material dalam proyek perlu direncanakan secara efektif dan efisien serta tidak terjadi masalah akibat tidak tersedianya material pada saat dibutuhkan. Dalam pelaksanaan proyek penggunaan material juga harus diawasi kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhannya. Adapun langkah yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam pengendalian mutunya, dengan mengadakan uji laboratorium berupa test sampel bahan yang dipakai, seperti uji tulangan baja, uji sampel beton, serta analisa material lainnya. Hal ini sebagai langkah dalam mencegah terjadinya pembongkaran pekerjaan (rework) akibat dari tidak terpenuhinya spesifikasi material yang disyaratkan.

d. Peningkatan Produktivitas terhadap Pengendalian Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang akan dilakukan sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan bergantung pada durasi kegiatan, kondisi lapangan, keadaan cuaca, efisiensi alat, kemampuan operator, kapasitas dan jumlah alat.

Untuk menentukan produktivitas alat, diperlukan data-data penggunaan peralatan dengan kondisi proyek yang tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan berpedoman pada pengalaman proyek- proyek sebelumnya, untuk dapat menentukan produktivitasnya, pengendalian biaya untuk komponen alat sangat penting, terutama jika alat tersebut adalah sewa. Efisiensi dan efektifitas penggunaan alat disesuaikan dengan waktu penyelesaian pekerjaan agar biaya operasional atau sewa tidak membengkak.

e. Peningkatan Produktivitas terhadap Pengendalian Sub-Kontraktor

Pada pelaksanaan proyek, ada bagian-bagian tertentu yang diborongkan kepada pihak lain. Untuk itu, pengendalian sub kontraktor yang masuk dan ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek harus melalui seleksi baik kualitas maupun biaya, sehingga bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub kontraktor akan menghasilkan produk konstruksi yang mempunyai mutu/kualitas sesuai yang direncanakan.

Dengan melibatkan Sub Kontraktor, maka produktifitas semakin meningkat karena ada bagian pekerjaan yang dikerjakan sub kontraktor sehingga akan memperpendek waktu pelaksanaan, dan juga dengan melalui proses seleksi sub kontraktor maka

pekerjaan yang dihasilkanpun akan mempunyai mutu/kualitas sesuai yang direncanakan.

#### MANAJEMEN LALU LINTAS

Demi kelancaran di dalam pekerjaan dan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan yang melintas, kami akan menempatkan personil khusus untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan. Kami juga akan menerapkan metode buka tutup jalan sehingga diharapkan pekerjaan bisa terus berjalan dan pengguna lalu lintas juga bisa lewat.

Disamping itu kami juga akan menempatkan rambu - rambu lalu lintas dan peringatan bahwa disitu sedang dilaksanakan pekerjaan jalan dan menghimbau kepada pengguna jalan supaya mengurangi kecepatan dan berhati - hati selama melintas di lokasi tersebut.

#### MANAJEMEN WAKTU PELAKSANAAN

Dengan jangka waktu pelaksanaan yang hanya 5 bulan, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi permasalahan external. Adapun untuk mengejar keterlambatan, kami juga akan mengoptimalkan untuk lembur pekerjaan sehingga diharapkan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan di dalam schedule pelaksanaan.

#### MANAJEMEN PENGELOLAAN MATERIAL

Material adalah hal yang harus disiapkan sejak dini, untuk itu kami sudah jauh - jauh hari menyetok material di Base Camp sebanyak banyaknya. Sedangkan untuk material yang belum tercaver, kami juga sudah sruvey ke sekitar lokasi pekerjaan dan menanyakan langsung kepada leveransir terdekat untuk kesedianyanya nanti membantu memasok material apabila dibutuhkan.

#### MANAJEMEN PERALATAN

Peralatan yang akan kami gunakan sudah kami persiapkan dan kami pastikan dalam kondisi yang baik. Adapun untuk alat yang memungkinkan untuk sewa, kami juga sudah mengecek. Untuk memaksimalkan di dalam pelaksanaan pekerjaan, kami akan mengatur mobilisasi alat sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna.

#### ANTISIPASI CUACA

Mengingat kondisi saat ini cuaca tidak dapat diperkirakan dan sering terjadi hujan, kami berusaha untuk melakukan efisiensi waktu yang artinya bahwa dikala cuaca bagus kami akan memaksimalkan pekerjaan sehingga nantinya tidak terjadi keterlambatan kerja yang disebabkan oleh cuaca yang tidak baik.

#### PENGENDALIAN MUTU

Demi menjaga Kualitas dan mutu pekerjaan, segala bentuk material yang akan digunakan untuk di uji coba terlebih dahulu pada laboratorium independent guna mengetahui mutu dari bahan / material tersebut. Apakah material tersebut memenuhi syarat spesifikasi atau tidak. Apabila didapati material tersebut tidk sesuai spesifikasi maka akan segera diganti menggunakan material baru yang memenuhi spesifikasi dengan pengujian terlebih dahulu.

### **DIVISI 2 DRAINASE**

#### ➤ **GALIAN UNTUK SELOKAN DRAINASE DAN SALURAN AIR**

Pekerjaan ini mencakup galian selokan baru yang dilapisi (linet) maupun tidak (unlined), sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan serta memenuhi garis, ketinggian dan detail yang ditunjukkan pada gambar.

Pelaksanaan Pekerjaan :

a. Penyiapan gambar kerja yang sebagai acuan dalam pekerjaan di lapangan.

- b. Penetapan titik pengukuran pada lokasi pekerjaan.
- c. Penggalian, penimbunan dan pemangkasan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan untuk membentuk selokan baru atau eksisting sehingga memenuhi kelandaian yang ditunjukkan pada gambar yang disetujui dan memenuhi profil jenis selokan yang ditunjukkan dalam gambar atau bilamana diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.
- d. Setelah formasi selokan yang telah disiapkan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, pelapisan selokan pasangan batu dengan mortar harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi.
- e. Penggalian dilaksanakan dengan menggunakan peralatan excavator pada tempat yang telah ditandai atau sesuai gambar yang telah disetujui Pengawas Pekerjaan.
- f. Seluruh bahan hasil galian harus dibuang dan diratakan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah setiap dampak lingkungan yang mungkin terjadi, di lokasi yang ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Peralatan yang digunakan :

- a. Excavator
- b. Dump Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

#### ➤ **PASANGAN BATU DENGAN MORTAR**

Pekerjaan ini mencakup pembuatan selokan dan saluran air, dan pembuatan “apron” (lantai golk), lubang masuk (entry pits), dan struktur saluran kecil lainnya dengan menggunakan pasangan batu dengan mortar yang dibangun di atas suatu dasar yang telah disiapkan memenuhi garis, ketinggian dan dimensi yang ditunjukkan pada gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Suatu landasan dari adukan semen paling sedikit tebal 3 cm harus dipasang pada formasi yang telah disiapkan. Landasan adukan ini harus dikerjakan sedikit demi sedikit sedemikian rupa sehingga permukaan batu akan tertanam pada adukan sebelum mengeras.
- b. Batu harus ditanam dengan kuat di atas landasan adukan semen sedemikian rupa sehingga satu batu berdekatan dengan lainnya sampai mendapat tebal pelapisan yang diperlukan dimana tebal ini akan diukur tegak lurus terhadap lereng. Rongga yang terdapat diantara satu batu dengan lainnya harus diisi adukan dan adukan ini harus dikerjakan sampai hamper sama rata dengan permukaan lapisan tetapi tidak sampai menutupi permukaan lapisan.
- c. Pekerjaan harus mulai dari dasar lereng menuju ke atas, dan permukaan harus segera diselesaikan setelah pengerasan awal (initial setting) dari adukan dengan cara menyapunya dengan sapu yang kuat.
- d. Permukaan yang telah selesai dikerjakan harus dirawat seperti yang disyaratkan untuk pekerjaan beton dari spesifikasi yang disyaratkan.
- e. Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan dirapikan untuk memperoleh bidang antar muka yang rapat dan rata dengan pasangan batu dengan mortar sehingga akan memberikan drainase yang lancar dan mencegah gerusan pada

tepi pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan tidak menimbulkan sedimentasi pada dasar saluran.

Peralatan yang digunakan :

- a. Concrete Mixer
- b. Alat bantu

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

### **DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**

#### **➤ GALIAN BIASA**

Galian biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu lunak, galian batu, galian struktur, galian sumber bahan (borrow excavation), galian perkerasan beraspal, galian perkerasan berbutir, galian perkerasan beton, serta pembuangan bahan galian biasa yang tidak terpakai seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam Gambar atau ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua material/bahan dalam bentuk apapun yang dijumpai, termasuk tanah, batu, batu bata, beton, pasangan batu, bahan organik dan bahan perkerasan lama.
- b. Penggalian dilaksanakan pada daerah yang telah ditandai dengan menggunakan peralatan Excavator.
- c. Membuat pengaman pada tebing yang telah digali dengan menggunakan kayu atau dapat menggunakan pancang, sehingga tidak terjadi longsor yang dapat menutup kembali galian.
- d. Hasil galian diangkut menggunakan Dump Truck menuju ke tempat pembuangan yang telah disepakati/ditentukan.



Ilustrasi pekerjaan galian biasa

Peralatan yang digunakan :

- a. Excavator
- b. Dump Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.


#### ➤ **TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN**

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Melakukan persiapan lokasi pekerjaan berupa: pengukuran dan pemasangan marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi pekerjaan, dimana harus bebas dari material organik dan anorganik.
- b. Melakukan request material dan pekerjaan kepada direksi, konsultan dan pengawas.
- c. Memuat material timbunan pilihan dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan Wheel Loader, selanjutnya diangkut ke lapangan dan ditumpuk dengan jarak tertentu pada lokasi pekerjaan.
- d. Timbunan biasa dihampar dengan menggunakan Motor Grader.

- e. Hasil hamparan timbunan biasa disiram air dengan menggunakan Water Tanker lalu dipadatkan dengan Tandem Roller sampai mencapai ketebalan dan kepadatan sesuai dengan spesifikasi teknik.
- f. Melakukan pengujian timbunan, pengujian testpit dan cbr untuk menentukan ketebalan dan kepadatan dari timbunan.
- g. Perapihan hasil pekerjaan, setiap material sisa diangkut untuk dibuang pada area yang telah ditentukan.



### *Timbunan Pilihan*

Peralatan yang digunakan :

- a. Wheel Loader
- b. Dump Truck
- c. Motor Grader
- d. Tandem Roller
- e. Water Tanker

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

### ➤ **PENYIAPAN BADAN JALAN**

Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggarukan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama untuk penghamparan, lapis pondasi agregat, lapis pondasi jalan tanpa penutup aspal, stabilisasi tanah (soil stabilization) atau lapis pondasi beraspal di daerah jalur lalu lintas (termasuk jalur tempat pemberhentian dan persimpangan) dan di daerah bahu jalan baru yang bukan di atas timbunan baru akibat pelebaran lajur lalu lintas.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Melakukan persiapan lokasi pekerjaan berupa: pengukuran dan pemasangan marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi pekerjaan, dimana harus bebas dari material organik dan anorganik.
- b. Melakukan pekerjaan pembersihan dengan motor grader yang diperlukan untuk membentuk tanah dasar kemudian dipadatkan dengan vibratory roller sesuai dengan spesifikasi
- c. Perapihan hasil pekerjaan, setiap material sisa diangkut untuk dibuang pada area yang telah ditentukan.

Peralatan yang digunakan :

- a. Motor Grader
- b. Vibratory Roller

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

## **DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN**

### ➤ **LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A**

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan dan pemadatan agregat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar, dan memelihara lapis pondasi agregat sesuai dengan yang disyaratkan.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Melakukan persiapan lokasi pekerjaan berupa: pengukuran dan pemasangan marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi pekerjaan, dimana harus bebas dari material organik dan anorganik.
- b. Lapis pondasi agregat kelas A dimuat ke atas Dump Truck dengan menggunakan Wheel Loader.
- c. Lapis fondasi agregat kelas A tidak boleh ditempatkan, dihampar, atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan segera setelah turun hujan atau bila kadar air bahan jadi tidak berada dalam rentan yang ditentukan.
- d. Bilamana lapis fondasi agregat kelas A akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan eksisting, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bahu jalan eksisting harus diperbaiki terlebih dahulu.
- e. Bilamana lapis fondasi agregat kelas A akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan eksisting atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis fondasi yang disiapkan maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya, juga lapisan drainase diatas tanah dasar baru yang disiapkan.
- f. Penghamparan lapis fondasi agregat kelas A harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan untuk lapis fondasi agregat harus dihampar pada kadar ari dalam rentan yang ditentukan. Penghamparan dilaksanakan dengan peralatan Motor Grader.
- g. Setiap lapis harus dihampar pada suatu kegiatan dengan takaran yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang diisyaratkan.
- h. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm, kecuali digunakan peralatan khusus yang disetujui oleh pengawas pekerjaan.
- i. Setelah penghamparan dilakukan pemadatan menyeluruh dengan alat pemadat Vibratory Roller atau yang sesuai dengan spesifikasi dengan memperhatikan kadar air optimum yang dipersyaratkan sehingga mendapatkan hasil yang ditentukan.
- j. Melakukan pemadatan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan dalam arah memanjang pada bagian bersuper elevasi penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit

kebagian yang lebih tinggi kegiatan penggilasan harus dilanjutkan sampai bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.

- k. Bagian sepanjang kerb, tembok dan tempat-tempat yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan timbtis mekanis atau alat pemadat lainnya yang disetujui oleh pengawas pekerjaan.



### *Pekerjaan Perkerasan Berbutir ( Lapis Pondasi Agregat Kelas A)*

Peralatan yang digunakan :

- Wheel Loader
- Dump Truck
- Motor Grader
- Vibratory Roller

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- Pengawas Lapangan
- Manajer Pelaksanaan/Proyek
- Manajer Teknik
- Pelaksana
- Mandor
- Pekerja.

### ➤ **LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B**


Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan dan pemadatan agregat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar, dan memelihara lapis pondasi agregat sesuai dengan yang disyaratkan.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- Melakukan persiapan lokasi pekerjaan berupa: pengukuran dan pemasangan marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi pekerjaan, dimana harus bebas dari material organik dan anorganik.
- Lapis pondasi agregat kelas B dimuat ke atas Dump Truck dengan menggunakan Wheel Loader.
- Lapis fondasi agregat kelas B tidak boleh ditempatkan, dihampar, atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan segera setelah turun hujan atau bila kadar air bahan jadi tidak berada dalam rentan yang ditentukan.
- Bilamana lapis fondasi agregat kelas B akan dihampar pada perkerasan atau bahu jalan eksisting, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan atau bahu jalan eksisting harus diperbaiki terlebih dahulu.
- Bilamana lapis fondasi agregat kelas B akan dihampar pada suatu lapisan perkerasan

eksisting atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis fondasi yang disiapkan maka lapisan ini harus diselesaikan sepenuhnya, juga lapisan drainase diatas tanah dasar baru yang disiapkan.

- f. Penghamparan lapis fondasi agregat kelas B harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan untuk lapis fondasi agregat harus dihampar pada kadar ari dalam rentan yang ditentukan. Penghamparan dilaksanakan dengan peralatan Motor Grader.
- g. Setiap lapis harus dihampar pada suatu kegiatan dengan takaran yang merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi yang diisyaratkan.
- h. Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm, kecuali digunakan peralatan khusus yang disetujui oleh pengawas pekerjaan.
- i. Setelah penghamparan dilakukan pemadatan menyeluruh dengan alat pemadat Vibratory Roller atau yang sesuai dengan spesifikasi dengan memperhatikan kadar air optimum yang dipersyaratkan sehingga mendapatkan hasil yang ditentukan.
- j. Melakukan pemadatan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan dalam arah memanjang pada bagian bersuper elevasi penggilasan harus dimulai dari bagian yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih tinggi kegiatan penggilasan harus dilanjutkan sampai bekas roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.
- k. Bagian sepanjang kerb, tembok dan tempat-tempat yang tidak terjangkau mesin gilas harus dipadatkan dengan timbtis mekanis atau alat pemadat lainnya yang disetujui oleh pengawas pekerjaan.



### *Pekerjaan Perkerasan Berbutir ( Lapis Pondasi Agregat Kelas B)*

Peralatan yang digunakan :

- a. Wheel Loader
- b. Dump Truck
- c. Motor Grader
- d. Vibratory Roller

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

## **DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL**

### ➤ **LAPIS RESAP PENGIKAT – ASPAL CAIR/EMULSI**

Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan penghamparan bahan aspal pada permukaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk pemasangan lapisan beraspal berikutnya. Lapis resap pengikat harus dihampar di atas permukaan pondasi tanpa bahan pengikat lapis pondasi Agregat.

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Melakukan persiapan lokasi pekerjaan berupa: pengukuran dan pemasangan marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi pekerjaan.
- b. Lapis resap pengikat harus disemprot hanya pada permukaan yang kering atau mendekati kering, penyemprotan tidak diperkenankan ketika angin kencang atau ketika hujan akan turun.
- c. Sebelum penyemprotan aspal dimulai, permukaan harus dibersihkan dengan meakai sikat mekanis atau kompresor atau kombinasi keduanya. Bilamana peralatan ini belum dapat memberikan permukaan yang benar-benar bersih, penyapuan tambahan harus dikerjakan manual dengan sikat yang kaku.
- d. Untuk pelaksanaan lapis resap pengikat diatas lapis fondasi agregat kelas A, permukaan akhir yang telah disapu rata, rapat, bermoasik agregat kasar dan halus, permukaan yang hanya mengandung agregat halus tidak akan diterima.
- e. Pekerjaan penyemprotan aspal tidak boleh dimulai sebelum perkerasan telah disiapkan dapat diterima oleh pengawas pekerjaan.

Peralatan yang digunakan :

- a. Asphalt Distributor
- b. Compressor

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

### ➤ **LASTON LAPIS AUS (AC-WC)**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis fondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat dan aspal yang dicampur secara panas dipusat instalasi pencampuran, serta menghampar, campuran tersebut dan memadatkan campuran tersebut diatas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan spesifikasi dan gambar.
- b. Sebelum memulai penghamparan sepatu (Screed) alat penghampar harus dipanaskan. Campuran berspal harus dihampar dan diratakan sesuai dengan kelandaian elevasi serta bentuk penampang melintang yang diisyaratkan.
- c. Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi bilamana pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- d. Mesin vibrasi pada screed alat penghampar harus dijalankan selama penghamparan.
- e. Penampung alat penghampar (hopper) tidak boleh dikosongkan sisa campuran

- beraspal harus dijaga tidak kurang dari temperatur yang diisyaratkan.
- f. Alat penghampar harus dioperasikan dengan suatu kecepatan yang tidak menyebabkan retak permukaan, koyakan atau bentuk ketidakrataan lainnya pada permukaan. Kecepatan penghamparan harus disetujui pekerjaan dan ditaati.
  - g. Selama pekerjaan penghamparan fungsi-fungsi berikut ini harus dipantau dan dikendalikan secara elektronik atau secara manual sebagaimana yang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya elevasi rancangan dan toleransi yang diisyaratkan serta ketebalan dari laisan beraspal :
    - Tebal hamparan aspal gembur sebelum dipadatkan, dibolehkannya pemadatan (diperlukan pemeriksaan secara manual)
    - Kelandaian sepatu (screed) alat penghampar untuk menjamin terpenuhinya lereng melintang dan superelevasi yang diperlukan.
    - Elevasi yang sesuai pada sambungan dengan aspal yang telah dihampar sebelumnya sebelum dibolehkannya pemadatan.
    - Perbaikan penampang memanjang eksisting dengan menggunakan batang Perata, kawat baja atau hasil pemadatan.
  - h. Segera setelah campuran beraspal dihampar dan diratakan permukaan tersebut harus diperiksa dan setiap ketidaksempurnaan yang terjadi harus diperbaiki. Temperatur campuran beraspal yang terhampar dalam keadaan gembur harus dipantau dan penggilasan harus dimulai dalam rentang viskositas aspal yang ditentukan.
  - i. Pemadatan campuran beraspal harus terdiri dari tiga operasi yang terpisah berikut ini :
    - Pemadatan awal
    - Pemadatan antara
    - Pemadatan akhir
  - j. Pemadatan awal atau breakdown rolling harus dilaksanakan baik dengan pemadat roda baja atau pemadat bergetar drum ganda (twin drum vibratory) untuk sma. Pemadatan awal harus dioperasikan dengan roda penggerak berada didekat alat penghampar. Setiap titik perkerasan harus menerima minimum dua lintasan penggilasan awal
  - k. Selain untuk sama pemadat kedua atau utama harus dilaksanakan dengan alat pemadat roda karet sedekat mungkin dibelakang penggilasan awal Pemadat kedua sama menggunakan alat pemadat roda baja dengan atau tanpa penggetar (vibrasi) sebagaimana hasil penghamparan percobaan yang disetujui pengawas pekerjaan.
  - l. Pemadatan akhir atau penyelesaian harus dilaksanakan dengan alat pemadat roda baja tanpa penggetar (vibrasi). Bila hamparan aspal tidak menunjukkan bekas jejak roda pemadatan setelah pemadatan kedua pemadatan akhir bisa tidak dilakukan.
  - m. Pematatan harus dimulai dari tempat sambungan memanjang dan kemudian dari tepi luar. Selanjutnya penggilasan dilakukan sejajar dengan sumbu jalan berurutan menuju kearah sumbu jalan kecuali superelevasi pada tikungan harus dimulai dari tempat yang rendah dan bergerak kearah yang lebih tinggi. Lintasan yang berurutan harus saling tumpang tindih (overlap) minimum setengah lebar roda dan lintasan-lintasan tersebut tidak boleh berakhir pada titik yang kurang dari satu meter lintasan selanjutnya.
  - n. Kecepatan alat pemadat tidak boleh melebihi 4 km/jam untuk roda baja dan 10 km/jam untuk roda karet dan harus selalu dijaga rendah sehingga tidak mengakibatkan bergesernya campuran panas tersebut.
  - o. Roda alat pemadat harus dibasahi dengan cara pengabutan terus menerus untuk mencegah pelekatan campuran beraspal pada roda alat pemadat, tetapi air yang berlebihan diperkenankan. Roda karet boleh sedikit diminyaki untuk menghindari lengketnya campuran beraspal pada roda.



Peralatan yang digunakan :

- Wheel Loader
- Asphalt Mixing Plant
- Genset
- Dump Truck
- Asphalt Finisher
- Tandem Roller
- Pneumatic Tire Roller

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- Pengawas Lapangan
- Manajer Pelaksanaan/Proyek
- Manajer Teknik
- Pelaksana
- Mandor
- Pekerja.

## DIVISI 7 STRUKTUR

### ➤ **BETON STRUKTUR, $f_c'30$ MPa**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- Sebelum melaksanakan pekerjaan ini, penyedia jasa harus menyerahkan JMF dan JMD campuran beton kepada Konsultan Pengawas atau Direksi Lapangan. Agregat beton  $f_c' 30$  MPa dicampur sesuai dengan komposisinya agregat kasar, pasir beton, semen dicampur dalam mesin unit pencampur beton (Concrete pan Mixer atau concrete mixer) sesuai komposisi mix design yang disetujui oleh direksi lapangan dan konsultan pengawas, kemudian dicampur dengan air secukupnya.
- Selain itu juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Penyedia jasa harus mengirimkan rancangan campuran mix desain untuk mutu beton yang akan digunakan sebelum pekerjaan beton dimulai.
  - Penyedia jasa harus mengirim gambar detail untuk seluruh perancah/bekisting yang akan digunakan dan harus memperoleh persetujuan direksi lapangan. Acuan kerja atau bekisting dari kayu balok dan multilplex 12 mm, pembuatan bekisting sesuai dengan gambar rencana dilaksanakan oleh tukang dan pekerja dibawah arahan mandor dan pelaksana.
  - Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa merusak beton.

- Kayu yang tidak diserut permukaannya tidak dapat digunakan untuk permukaan beton yang terexpos.
- Lapis beton struktur mutu sedang  $f_c' 30$  MPa dicampur di Concrete Pan Mixer atau Concrete mixer sesuai dengan mix desain yang telah disepakati bersama.
- Persetujuan atau proporsi bahan pokok campuran harus didasarkan pada percobaan campuran (trial mix) yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi lapangan.
- Material pasir beton, semen, agregat kasar dimasukkan ke Concrete mixer.
- Setelah pembesian struktur selesai, maka bekesting dapat dibuat sesuai dengan gambar rencana.
- Sebelum memulai pengecoran seluruh kotoran yang berada dalam bekesting harus dibersihkan.
- Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga terhindar dari segregasi partikel kasar dan halus dari campuran beton harus dicor dalam cetakan tidak boleh melampaui 1 meter dari tempat awal kerja.
- Beton tidak boleh jatuh bebas kedalam cetakan dengan ketinggian lebih dari 150 cm.
- Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis/Concrete Vibrator, penggetar harus dibatasi waktu penggunaannya, sehingga menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan terjadinya segregasi pada agregat.
- Beton mutu sedang  $f_c' 20$  MPa harus segera dirawat, setelah finishing selesai seluruh permukaan disemprot air merata kontinyu, dan kondisi kelembaban dijaga agar tetap selama masa perawatan. Penyemprotan air dengan menggunakan water tanker truck dan di tutup dengan karung goni atau curing compound.

Peralatan yang digunakan :

- a. Concrete Pan Mixer atau Concrete Mixer
- b. Concrete Vibrator
- c. Water Tanker

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

### ➤ **BETON STRUKTUR, $f_c'20$ MPa**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan ini, penyedia jasa harus menyerahkan JMF dan JMD campuran beton kepada Konsultan Pengawas atau Direksi Lapangan. Agregat beton  $f_c' 20$  MPa dicampur sesuai dengan komposisinya agregat kasar, pasir beton, semen dicampur dalam concrete mixer sesuai komposisi mix design yang disetujui oleh direksi lapangan dan konsultan pengawas, kemudian dicampur dengan air secukupnya.
- b. Selain itu juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Penyedia jasa harus mengirimkan rancangan campuran mix desain untuk mutu beton yang akan digunakan sebelum pekerjaan beton dimulai.

- Penyedia jasa harus mengirim gambar detail untuk seluruh perancah/bekesting yang akan digunakan dan harus memperoleh persetujuan direksi lapangan. Acuan kerja atau bekesting dari kayu balok dan multilplex 12 mm, pembuatan bekesting sesuai dengan gambar rencana dilaksanakan oleh tukang dan pekerja dibawah arahan mandor dan pelaksana.
- Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa merusak beton.
- Kayu yang tidak diserut permukaannya tidak dapat digunakan untuk permukaan beton yang terexpos.
- Lapis beton struktur mutu sedang  $f_c' 20$  MPa dicampur di Concrete mixer sesuai dengan mix desain yang telah disepakati bersama.
- Persetujuan atau proporsi bahan pokok campuran harus didasarkan pada percobaan campuran (trial mix) yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi lapangan.
- Material pasir beton, semen, agregat kasar dimasukkan ke Concrete mixer.
- Setelah pembesian struktur selesai, maka bekesting dapat dibuat sesuai dengan gambar rencana.
- Sebelum memulai pengecoran seluruh kotoran yang berada dalam bekesting harus dibersihkan.
- Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga terhindar dari segregasi partikel kasar dan halus dari campuran beton harus dicor dalam cetakan tidak boleh melampaui 1 meter dari tempat awal kerja.
- Beton tidak boleh jatuh bebas kedalam cetakan dengan ketinggian lebih dari 150 cm.
- Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis/Concrete Vibrator, penggetar harus dibatasi waktu penggunaannya, sehingga menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan terjadinya segregasi pada agregat.
- Beton mutu sedang  $f_c' 20$  MPa harus segera dirawat, setelah finishing selesai seluruh permukaan disemprot air merata kontinyu, dan kondisi kelembaban dijaga agar tetap selama masa perawatan. Penyemprotan air dengan menggunakan water tanker truck dan di tutup dengan karung goni atau curing compound.

Peralatan yang digunakan :

- a. Concrete Mixer
- b. Concrete Vibrator
- c. Water Tanker

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Pelaksana
- c. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- d. Manajer Teknik
- e. Pelaksana
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## ➤ **BETON, $f_c' 15$ MPa**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan ini, penyedia jasa harus menyerahkan JMF dan JMD campuran beton kepada Konsultan Pengawas atau Direksi Lapangan. Agregat beton  $f_c' 15$  MPa dicampur sesuai dengan komposisinya agregat kasar, pasir beton, semen dicampur dalam concrete mixer sesuai komposisi mix design yang disetujui

oleh direksi lapangan dan konsultan pengawas, kemudian dicampur dengan air secukupnya.

b. Selain itu juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyedia jasa harus mengirimkan rancangan campuran mix desain untuk mutu beton yang akan digunakan sebelum pekerjaan beton dimulai.
- Penyedia jasa harus mengirim gambar detail untuk seluruh perancah/bekesting yang akan digunakan dan harus memperoleh persetujuan direksi lapangan. Acuan kerja atau bekesting dari kayu balok dan multilplex 12 mm, pembuatan bekesting sesuai dengan gambar rencana dilaksanakan oleh tukang dan pekerja dibawah arahan mandor dan pelaksana.
- Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa merusak beton.
- Kayu yang tidak diserut permukaannya tidak dapat digunakan untuk permukaan beton yang terexpos.
- Lapis beton  $f_c' 15$  MPa dicampur di Concrete mixer sesuai dengan mix desain yang telah disepakati bersama.
- Persetujuan atau proporsi bahan pokok campuran harus didasarkan pada percobaan campuran (trial mix) yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi lapangan.
- Material pasir beton, semen, agregat kasar dimasukkan ke Concrete mixer.
- Setelah pembesian struktur selesai, maka bekesting dapat dibuat sesuai dengan gambar rencana.
- Sebelum memulai pengecoran seluruh kotoran yang berada dalam bekesting harus dibersihkan.
- Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga terhindar dari segregasi partikel kasar dan halus dari campuran beton harus dicor dalam cetakan tidak boleh melampaui 1 meter dari tempat awal kerja.
- Beton tidak boleh jatuh bebas kedalam cetakan dengan ketinggian lebih dari 150 cm.
- Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis/Concrete Vibrator, penggetar harus dibatasi waktu penggunaannya, sehingga menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan terjadinya segregasi pada agregat.
- Beton  $f_c' 15$  MPa harus segera dirawat, setelah finishing selesai seluruh permukaan disemprot air merata kontinyu, dan kondisi kelembaban dijaga agar tetap selama masa perawatan. Penyemprotan air dengan menggunakan water tanker truck dan di tutup dengan karung goni atau curing compound.

Peralatan yang digunakan :

- a. Concrete Mixer
- b. Concrete Vibrator
- c. Water Tanker

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## ➤ **BAJA TULANGAN SIRIP BjTS 420B**

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan, sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Baja tulangan yang digunakan adalah baja tulangan sirip BjTS 420B yang sesuai dengan Gambar dan memenuhi karakteristik tegangan leleh baja tulangan yang disyaratkan dalam spesifikasi.

Metode Pelaksanaan :

- Pemesanan bahan dilakukan setelah seluruh daftar pesanan dan diagram pembengkokan harus disediakan dan mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan
- Pemasangan rambu-rambu proyek ,alat pengaman lalu lintas.
- Material besi tulangan diangkut ke tempat kerja dalam ikatan, diberi label yang menunjukkan ukuran batang, panjang dan informasi lainnya sehubungan dengan tanda yang ditunjukkan pada diagram tulangan.
- Material baja tulangan disimpan sedemikian untuk mencegah distorsi, kontaminasi, korosi, atau kerusakan.
- Baja tulangan dibengkokkan/dipabrikasi sesuai dengan gambar/diagram pembengkokan secara dingin dan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam spesifikasi, batang tulangan dengan diameter lebih besar dari 20 mm dibengkokkan dengan mesin pembengkok
- Setelah pemotongan dan pembengkokan baja tulangan dilaksanakan pemasangan/perakitan menurut ketentuan yang ada di gambar rencana, baja tulangan harus dibersihkan sesaat sebelum pemasangan untuk menghilangkan kotoran, lumpur, oli, cat, karat dan kerak, percikan adukan atau lapisan lain yang dapat mengurangi atau merusak pelekatan dengan beton. Baja tulangan harus ditempatkan akurat sesuai dengan gambar dan dengan kebutuhan selimut beton minimum yang disyaratkan dalam spesifikasi, atau seperti yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Batang tulangan harus diikat kencang dengan menggunakan kawat pengikat sehingga tidak tergeser pada saat pengecoran.

Peralatan yang digunakan :

- a. Alat bantu

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :


- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## ➤ **PASANGAN BATU**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Pembuatan galian untuk pasangan batu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh gambar rencana. Pekerjaan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat berat untuk menggali seperti excavator.
- b. Dasar galian dibuat rata dan diberi landasan dari adukan semen dengan pasir setebal minimal 3 cm sebelum meletakkan batu pada lapisan yang pertama.

- c. Batu dengan ukuran yang besar diletakkan pada lapisan dasar atau lapisan yang pertama dan pada sudut sudut dari pasangan batu tersebut.
- d. Batu dipasang dengan muka terpanjang secara mendatar dan untuk muka batu yang tampak atau berada paling luar dipasang sejajar dengan muka dinding batu yang terpasang.
- e. Batu yang digunakan dibersihkan dan dibasahi sampai merata selama beberapa saat agar air dapat meresap.
- f. Setiap rongga atau celah antar batu diisi dengan bahan adukan dari semen dan pasir sesuai dengan komposisi campuran yang ditentukan. Bahan adukan atau mortar dapat disiapkan menggunakan alat concrete mixer atau secara manual.
- g. Setiap 2 meter dari panjang pasangan batu dibuat lubang sulingan. Kecuali ditentukan lain oleh gambar atau direksi pekerjaan. Lubang sulingan dapat dibuat dengan memasang pipa pvc yang berdiameter 50 mm



Pekerjaan Pasangan Batu

Peralatan yang digunakan :

- a. Concrete Mixer
- b. Water Tanker

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## ➤ PAPAN NAMA JEMBATAN

Dalam penyediaan papan nama jembatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Papan nama jembatan terbuat dari bahan marmer atau batu alam atau bahan lain yang disetujui oleh direksi pekerjaan
- b. Bentuk dan dimensi papan nama sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam gambar rencana
- c. Papan nama diukir nama, nomor, tahun pembuatan dan lambang kementerian pekerjaan umum atau keterangan lain yang telah disetujui direksi pekerjaan

Pemasangan Papan Nama Jembatan :

- a. Papan Nama Jembatan dipasang ditempat yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan gambar rencana, biasanya dipasang di parapet jembatan.
- b. Papan Nama Jembatan dipasang secara manual menggunakan alat bantu dan menggunakan adukan semen sebagai perekat. setelah itu, Finishing dengan membersihkan papan nama jembatan dari kotoran-kotoran seperti sisa adukan semen atau yang lainnya.

Peralatan yang digunakan :

- a. Alat bantu

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## **DIVISI 8 REHABILITASI JEMBATAN**

### **➤ PENGECATAN DEKORATIF PADA ELEMEN STRUKTUR BETON, TEBAL 100 $\mu$ m**

Pelaksanaan pekerjaan :

- a. Permukaan elemen beton dibersihkan dengan cara mekanik/kimia
- b. Permukaan elemen beton dibersihkan lebih lanjut dengan amplas no 150
- c. Pengecatan pertama dengan cat dasar setelah komponen binder dan primer dicampur
- d. Pengecatan kedua dengan cat penutup setelah lapisan cat pertama kering

Peralatan yang digunakan :

- a. Water Jet Blasting
- b. Generator Set
- c. Alat bantu

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

## ➤ **PENGGANTIAN SANDARAN BAJA**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Potong dan lepaskan sandaran baja yang akan diganti
- b. Material dan peralatan disiapkan
- c. Railing dipasang dengan seksama
- d. Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan

Peralatan yang digunakan :

- a. Alat bantu

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

## **DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN**

### ➤ **PEKERJAAN HARIAN**

Pekerjaan ini mencakup operasi-operasi yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Operasi-operasi yang dilaksanakan menurut Pekerjaan Harian dapat terdiri dari pekerjaan jenis apapun sebagaimana yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan harian dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari :

- ◆ Motor Grader min 100 PK

Metode Pelaksanaan pekerjaan :

- Mengajukan request kepada direksi pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan
- Mengidentifikasi jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
- Menyiapkan Personil/tenaga, Peralatan yang diperlukan
- Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai item pekerjaan yang telah ditentukan.

### ➤ **MARKA JALAN THERMOPLASTIK**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan penyedia jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia jasa harus menghilangkan dan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termopalsis maupun bukan yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru
- b. Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termopalsis) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata didalam cat.

- c. Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 1 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas pengecatan marka jalan sementara (pre marking) pada permukaan beraspal harus dilakukan segera setelah pelapisan.
- d. Penyedia jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada permukaan perkerasan dengan dimensi dan presisi sebelum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
- e. Pengecatan marka dilaksanakan pada garis sumbu, garis bujur, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui bergerak dengan mesin sendiri jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima pengawas pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0.38 milimeter untuk cat bukan termoplastik dan tebal minimum 1.50 mm untuk cat termoplastik belum termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar rancangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperature 204-218°.
- f. Semua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai sampai marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa adanya bitnik-bintik atau bekas jejak roda serta kerusakan lainnya.
- g. Semua marka jalan yang tidak menampilkan hasil yang merata dan memenuhi ketentuan baik siang maupun malam hari harus diperbaiki oleh penyedia jasa atas biayanya sendiri.



Pekerjaan Marka Jalan

Peralatan yang digunakan :

- a. Thermoplastic Road Marking Machine
- b. Dump Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri


Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

➤ **RAMBU JALAN TUNGGAL DENGAN PERMUKAAN PEMANTUL ENGINEERING GRADE**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Plat rambu jalan di rangkai dengan pipa galvanis menjadi satu kesatuan rambu jalan sesuai dengan gambar atau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pengawas Lapangan.
- b. Penggalian lubang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan sesuai gambar dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- c. Rambu jalan ditanam pada lubang dan diisi dengan beton sebagaiudukan sehingga tertanam dengan kuat pada lokasi yang telah ditentukan.
- d. Perapihan hasil pekerjaan.



Rambu jalan Tunggal dengan permukaan engineering grade

Peralatan yang digunakan :

- a. Dump Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana

- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

➤ **UNIT LAMPU PENERANGAN JALAN LENGAN TUNGGAL, TIPE LED**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Menyiapkan bahan berupa lampu penerangan jalan lengan tunggal tipe LED dan diajukan untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- b. Penentuan lokasi sesuai gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan
- c. Penggalian pada lokasi sebagai tempat berdirinya lampu penerangan
- d. Setelah itu dilakukan pengecoran dengan beton  $fc'20$  MPa dan dilakukan pemasangan angkur sebagai dudukan tiang lampu penerangan jalan.
- e. Pemasangan unit lampu penerangan jalan lengan tunggal tipe LED pada lokasi yang telah dipersiapkan.

Peralatan yang digunakan :

- a. Flat Bed Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Tukang
- g. Pekerja.

**DIVISI 10 PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**

➤ **PEMBERSIHAN DRAINASE DAN SALURAN SAMPING**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Pelaksanaan pekerjaan pembersihan drainase dilaksanakan dengan cara menggali menggunakan Mini Excavator dan untuk lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan peralatan Mini Excavator penggalian dilaksanakan secara manual.
- b. Hasil galian dimuat ke dalam Dump Truck dengan peralatan Mini Excavator yang selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan yang telah ditentukan sebagaimana diperintahkan Pengawas Pekerjaan.
- c. Para pekerja merapikan hasil galian.

Peralatan yang digunakan :

- a. Mini Excavator
- b. Dump Truck

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan

- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

➤ **PENGENDALIAN TANAMAN**

Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Pekerjaan meliputi pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan untuk menjamin agar perkerasan jalan, bahu jalan, sistim drainase bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan selalu dipelihara setiap saat.
- b. Kegiatan pemeliharaan kinerja jalan harus segera dimulai setelah tanggal mulai kerja selama masa pelaksanaan guna mencegah setiap kerusakan lebih lanjut pada jalan dan/atau bangunan pelengkao jalan.
- c. Pembuatan galian untuk saluran drainase untuk pemeliharaan agar bebas dari sendimen dan longSORan yang mungkin akan menghalangi aliran air.
- d. Penyedia jasa harus melaksanakan pengendalian tanaman atau tumbuh- tumbuhan disepanjang ruang milik jalan atau koridor yang ditepakan oleh pengawas pekerjaan.
- e. Tumbuh-tumbuhan dipotong supaya tinggi maksimum 10 cm disekitar patok- patok pengarah jalan dan rambu-rambu lalulintas.

Peralatan yang digunakan :

- a. Grass Cutter

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- a. Alat pelindung diri

Tenaga kerja :

- a. Pengawas Lapangan
- b. Manajer Pelaksanaan/Proyek
- c. Manajer Teknik
- d. Pelaksana
- e. Mandor
- f. Pekerja.

Ambon, 13 Juni 2025  
**PT. HAPSA KARYA LESTARI**



**REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**  
Direktur

**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN**  
**NAMA PAKET : PRESERVASI JALAN KELILING PULAU NUSALAUT**

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 No. PAKET KONTRAK :  
 NAMA PAKET : PRESERVASI JALAN KELILING PULAU NUSALAUT  
 PROP / KAB / KODYA : MALUKU / MALUKU TENGAH

No. Mela Pemb	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Total 160 (seratus delapan puluh) hari kalender																									
				Minggu Ke- / Hari Ke-																									
				1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105	106-112	113-119	120-126	127-133	134-140	141-147	148-154	155-161	162-168	169-175	176-182
<b>DIVISI 1. UMUM</b>																													
1.2	Mobilisasi																												
1.2	Mobilisasi	897.125.000,00	4,927	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	0,4311	
<b>BKb-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>																													
SKb-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPK, dan RMLLP	1.000.000,00	0,009			0,0023	0,0023	0,0023	0,0023																				
SKb-1.1.22.1(c)	Persiapan pelaksanaan pekerjaan SMK	2.950.000,00	0,017			0,0042	0,0042	0,0042	0,0042																				
SKb-1.1.22.2(a)	Spanduk (Banner)	810.000,00	0,005			0,0013	0,0013	0,0013	0,0013																				
SKb-1.1.22.2(a1)	Tas pelindung (Safety Helmet)	1.437.500,00	0,008			0,0021	0,0021	0,0021	0,0021																				
SKb-1.1.22.2(a2)	Sarung tangan (Safety Gloves)	987.500,00	0,004			0,0019	0,0019	0,0019	0,0019																				
SKb-1.1.22.2(a3)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, Rubber safety shoes and toe cap)	5.000.000,00	0,029			0,0072	0,0072	0,0072	0,0072																				
SKb-1.1.22.2(b1)	Romp keselamatan (Safety Vest)	1.000.000,00	0,006			0,0014	0,0014	0,0014	0,0014																				
SKb-1.1.22.2(a)	Rambu petunjuk	2.180.000,00	0,013			0,0031	0,0031	0,0031	0,0031																				
SKb-1.1.22.2(a)	Rambu peringatan	2.180.000,00	0,013			0,0031	0,0031	0,0031	0,0031																				
SKb-1.1.22.2(h)	Kerucut laurimas traffic cone	500.000,00	0,003			0,0007	0,0007	0,0007	0,0007																				
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>																													
2.1.1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	7.408.720,38	0,043					0,0213	0,0213																				
2.2.1)	Pasangan Batu dengan Mortar	108.067.157,35	0,510							0,1524	0,1524	0,1524	0,1524																
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>																													
3.1.1)	Galian Dasar	158.622.385,00	0,860					0,3001	0,3001	0,3001																			
3.2.2a)	Timbunan Rikhan dan Sember Galian	897.225.042,76	4,865								2,4833	2,4833																	
3.3.1)	Penyiapan Batas Jalan	128.462.688,00	0,727								0,3635	0,3635																	
<b>DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR</b>																													
6.1.1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	3.879.069.527,65	22,262													7,4209	7,4209	7,4209											
6.1.2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1.707.040.514,35	9,812										3,2706	3,2706	3,2706														
<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>																													
6.1.1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Ekstrusi	349.172.443,20	1,990															0,4974	0,4974	0,4974	0,4974								
6.3.2a)	Lantan Lapis Aspal (AC-11G)	5.784.952.891,98	33,138																8,2840	8,2840	8,2840	8,2840							
<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>																													
7.1.2a)	Beton Struktur, f'c 30 MPa	17.489.323,54	0,100																		0,1004								
7.1.7a)	Beton Struktur, f'c 20 MPa	5.871.605,96	0,034																		0,0330								
7.1.8)	Beton, f'c 10 MPa	1.777.992.231,20	10,220																				3,4005	3,4005	3,4005				
7.3.1a)	Baja Tulangan Siku S275 420B	28.152.822,59	0,163														0,0800	0,0800											
7.9.1)	Pasangan Batu	1.004.154.322,45	5,772							0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772	0,3772									
7.14.1)	Papan Nama Jembatan	4.242.848,55	0,024																								0,0244		
<b>DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN</b>																													
8.3.2a)	Pengisian Beton self curing dengan Struktur Beton, tebal = 100 mm	37.269.877,77	0,218																							0,1078	0,1078		
8.13.2)	Penggantian Sendi Baja	8.090.479,84	0,035																							0,0175	0,0175		
<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARJAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>																													
9.1.8)	Motor Grader min 160 PK	49.916.059,98	0,287							0,0717	0,0717	0,0717	0,0717																
9.2.1)	Marka Jalan Termoplastik	348.933.180,26	2,068																							1,0038	1,0038		
9.2.3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Perencanaan Pemantulan Engineering Grade	7.345.874,42	0,042																								0,0211	0,0211	
9.2.14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED All In One	85.018.134,84	0,489																								0,2443	0,2443	
<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KIVERJA</b>																													
10.1.21)	Pemeliharaan Drainase dan Saluran Sempang	110.751.930,00	0,637																							0,1591	0,1591	0,1591	
10.1.22)	Pengendalian Tanaman	83.692.600,00	0,482																							0,1205	0,1205	0,1205	
Jumlah		17.397.880.956,30	100,00																										
Rencana Kemajuan Pekerjaan (%)				0,43	0,43	0,43	0,43	0,46	0,46	0,79	0,79	1,46	1,16	3,30	3,29	3,95	3,95	3,85	8,06	8,08	8,03	8,78	8,78	8,78	8,78	4,81	4,81	4,72	1,39
Rencana Kemajuan Pekerjaan Kumulatif (%)				0,43	0,86	1,29	1,72	2,18	2,64	3,42	4,20	5,66	6,83	10,13	13,41	17,26	21,11	24,96	33,04	41,11	49,74	58,53	67,31	76,09	84,37	92,10	94,00	96,72	100,00

Anson, 13 Juni 2025  
**PT. HAPSA KARYA BASTARA**  
  
**REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**  
 Direktur

## DATA PERALATAN

No.	Jenis	Merek & Tipe	Tahun Pembuatan	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan / Status
1.	Asphalt Mixing Plant	MBW-800/SA	2015	60 Ton/Jam	1 Unit	Sewa
2.	Asphalt Finisher	Mitsubishi MF43WD-2	2022	10 Ton	1 Unit	Milik
3.	Excavator	Komatsu PC210-10MO	2023	165 HP	1 Unit	Milik
4.	Excavator	Caterpillar 320GX	2023	140 HP	1 Unit	Milik
5.	Vibratory Roller	Bomag BW211D-40	2023	8 Ton	1 Unit	Milik
6.	Motor Grader	Komatsu GD511A-1	2015	135 HP	1 Unit	Sewa
7.	Dump Truck	Hino	2022	4 Ton	3 Unit	Milik

Ambon, 13 Juni 2025

**PT. HAPSA KARYA LESTARI**



**REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**

Direktur



**Graha  
Prasarana  
Sentosa**

**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

## **SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**

No. 002/Sewa-Alat/PT.GPS/VI/2025

ANTARA

**PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA**

DAN

**PT. HAPSA KARYA LESTARI**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (10-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARTHINUS KOLIBONSO**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Masohi, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi,  
Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah,  
Provinsi Maluku

Bertindak untuk dan atas nama **PT. HAPSA KARYA LESTARI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merek	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Asphalt Mixing Plant	1 Unit	MBW	800/SA	60 Ton/Jam	2015
2	Motor Grader	1 Unit	Komatsu	GD511A-1	135 HP	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

### **Pasal 1 PENERIMAAN PERALATAN**

**PIHAK KEDUA** akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.



**Graha  
Prasarana  
Sentosa**

**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

## **Pasal 2 NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut**.

## **Pasal 3 JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN**

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

## **Pasal 4 TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

1. Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 5 PEMBATALAN**

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut - turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan **Preservasi Jalan Keliling Pulau Nusalaut**.

## **Pasal 6 TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.



**Graha  
Prasarana  
Sentosa**

**GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER**

**Pasal 7  
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

**PIHAK PERTAMA  
PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA**

**MARTHINUS KOLIBONSO**  
Direktur

**PIHAK KEDUA  
PT. HAPSA KARYA LESTARI**

**REYNALDO HUTAMA PUTRA HONGARTA**  
Direktur

**Office & Factory:**

Jl.Simpang Tiga Setu Kp.Utan No.39, Rt.01 Rw.02  
Tambun - Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat 13930  
Phone.: (+62-21) 8830177 - 79 Fax.: (+62-21) 8830180  
Email: sales@mbwpt.com , mbw@cbn.net.id  
http://www.mbwpt.com



**KWITANSI**  
**RECEIPT**

No. 78677899 / MBW / XI / 15

Telah terima dari : **PT. SHARLEEN RAYA**  
Receipt from

Terbilang : **SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH**  
Spelled

Untuk pembayaran : **DP Pengadaan**  
Payment for 1 (satu) Unit AMP (Asphalt Mixing Plant), Model: AMP-MBW-800/SA, Type: 800 Kg/batch,  
Kapasitas: 40 - 80 Ton/Jam, C/W: Wet Cyclone (anti polusi), Pompa Additive, Hot Oil Heater  
Kav. 400.000 Koal/Jam, Thermos Asphalt Kap. 25.000 Liter (indirect heating)

Sesuai Dengan SPJB No: 028/MBW-SR/SPJB/XI/15  
Tanggal 10 November 2015

Bekasi, 11 November 2015

*Pembayaran Dapat Ditransfer ke:*

**BANK MANDIRI Cab. Jakarta Pulogadung**

**Acc. No. 126-0000000630**

**Atas Nama: PT. Melu Bangun Wiweka**

Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10 %

**AMOUNT Rp. 975.000.000**



Intan Ratna Wulan

*Finance & Accounting Head*

**FAKTUR PENJUALAN**

No. 78677899

Kepada Yth,

**PT. SHARLEEN RAYA**

Jl. Imam Bonjol  
Kel. Namaelo Kota Masohi  
Maluku Tengah

Up: Ir. H. A. J. Alfred

NO	NAMA BARANG	VOL.	HARGA SATUAN ( Rp )	TOTAL ( Rp )
1	<b>Pembayaran DP Pengadaan:</b> 1 (satu) Unit AMP (Asphalt Mixing Plant), Model: AMP-MBW-800/SA, Type: 800 Kg/batch, Kapasitas: 40 - 60 Ton/Jam C/W : Wet Cyclone (anti polusi), Pompa Additive, Hot Oil Heater Kav. 400.000 Kcal/Jam, Thermos Asphalt Kap. 25.000 Liter (indirect heating)  Sesuai Dengan SPJB No: 028/MBW-SR/SPJB/XI/15 Tanggal 10 November 2015	Lsm	886.363.636	886.363.636
			Sub Total	886.363.636
			PPN 10%	88.636.364
			<b>Total</b>	<b>975.000.000</b>

Terbilang : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

Pembayaran Dapat Ditransfer ke :  
**BANK MANDIRI Cab. Jakarta Pulogadung**  
Acc. No. 1 2 5 - 0 0 9 0 0 0 5 3 0  
Atas Nama : PT. Melu Bangun Wiweka

Bekasi, 11 November 2015  
**PT. MELU BANGUN WIWEKA**

  
**MBW<sup>PT</sup>**  
MELU BANGUN WIWEKA  
Intan Ratna Wulan  
Finance & Accounting Head

Office & Factory:

Jl.Simpang Tiga Setu Kp.Utan No.39, Rt 01 Rw 02  
Tambun - Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat 13930  
Phone.: (+62-21) 8830177 - 79 Fax.: (+62-21) 8830180  
Email: sales@mbwpt.com , mbw@cbn.net.id  
http://www.mbwpt.com



**KWITANSI**  
**RECEIPT**

No: 49373763 / MBW / XII / 15

Telah terima dari : **PT. SHARLEEN RAYA**  
Receipt from

Terbilang : **SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH**

Spelled

Untuk pembayaran : **Kedua Pengadaan**

Payment for : 1 (satu) Unit AMP (Asphalt Mixing Plant), Model: AMP-MBW-800/SA, Type: 800 Kg/batch,  
Kapasitas: 40 - 60 Ton/Jam, C/W: Wet Cyclone (anti polusi), Pompa Additive, Hot Oil Heater  
Kav. 400.000 Kcal/Jam, Thermos Asphalt Kap. 25.000 Liter (indirect heating)

Sesuai Dengan SPJB No: 028/MBW-SR/SPJB/XI/15

Tanggal 10 November 2015

Bekasi, 02 Desember 2015

Pembayaran Dapat Ditransfer ke:

**BANK MANDIRI Cah. Jakarta Pufogaskung**

**Acc. No. 126 - 0000000630**

**Atas Nama: PT. Melu Bangun Wiweka**

Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10 %

**AMOUNT Rp. 1.500.000.000**



Intan Ratna Wulan

Finance & Accounting Head

## **FAKTUR PENJUALAN**

No. 49373763

**Kepada Yth,**

**PT. SHARLEEN RAYA**

Jl. Imam Bonjol

Kel. Namaelo Kota Masohi

Maluku Tengah

Up: Ir. H. A. J. Alfred

NO	NAMA BARANG	VOL.	HARGA SATUAN ( Rp )	TOTAL ( Rp )
1	<b>Pembayaran Kedua Pengadaan:</b> 1 (satu) Unit AMP (Asphalt Mixing Plant), Model: AMP-MBW-800/SA, Type: 800 Kg/batch, Kapasitas: 40 - 60 Ton/Jam C/W : Wet Cyclone (anti polusi), Pompa Additive, Hot Oil Heater Kav. 400.000 Kcal/Jam, Thermos Asphalt Kap. 25.000 Liter (indirect heating)  Sesuai Dengan SPJB No: 028/MBW-SR/SPJB/XI/15 Tanggal 10 November 2015	Lsm	1.363.636.364	1.363.636.364
Sub Total				1.363.636.364
PPN 10%				136.363.636
Total				<b>1.500.000.000</b>

Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

**Pembayaran Dapat Ditransfer ke :**

**BANK MANDIRI Cab. Jakarta Pulogadung**

**Acc. No. 1 2 5 - 0 0 9 0 0 0 5 3 0**

**Atas Nama : PT. Melu Bangun Wiweka**

Bekasi, 02 Desember 2015

**PT. MELU BANGUN WIWEKA**

Intan Ratna Wulan

Finance & Accounting Head

**Office & Factory:**

Jl. Simpang Tiga Setu Kp. Utan No.39, Rt 01 Rw 02  
Tambun - Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat 13930  
Phone.: (+62-21) 8830177 - 79 Fax.: (+62-21) 8830180  
Email: sales@mbwpt.com , mbw@cbn.net.id  
http://www.mbwpt.com



**KWITANSI**  
**RECEIPT**

No: 49373764 / MBW / XII / 15

Telah terima dari : **PT. SHARLEEN RAYA**  
Accept from

Terbilang : **TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH**

Spelled

Untuk pembayaran : **Pelunasan Pengadaan**

Payment for

1 (satu) Unit AMP (Asphalt Mixing Plant), Model: AMP-MBW-800/SA, Type: 800 Kg/batch,  
Kapasitas: 40 - 60 Ton/Jam, C/W: Wet Cyclone (anti polusi), Pompa Additive, Hot Oil Heater  
Kav. 400.000 Kcal/Jam, Thermos Asphalt Kap. 25.000 Liter (indirect heating)

Sesuai Dengan SPJB No: 028/MBW-SR/SPJB/XII/15  
Tanggal 10 November 2015

Bekasi, 17 desember 2015

Pembayaran Dapat Di transfer ke:

**BANK MANDIRI Cbh. Jakarta Pulogadung**

**Acc. No. 126- 0000000550**

**Atas Nama: PT. Melu Bangun Wiweka**

Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10 %

**AMOUNT Rp. 775.000.000**



*Intan Ratna Wulan*

*Finance & Accounting Head*



**PT UNITED TRACTORS Tbk**  
 Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta 13910 Indonesia  
 Tel. : (62-21) 245 79999  
 Fax : (62-21) 460 0657 460 0677  
 www.unitedtractors.com

S.I.U.P No. : 1.086/P1/09-05/PB/VII/2002  
 N.P.W.P : 01.308.524.6.091.000

**Invoice untuk Bukti Kepemilikan  
 (Invoice for Certificate of Ownership)**

No. Invoice (Invoice no.) : 90062074-1.1  
 Tanggal (Date) : 14.01.2015  
 No. Perjanjian (Contract No) : 60247  
 Tanggal Perjanjian (Contract date) : 05.01.2015  
 No. PO (Purchase Order No) :  
 No. BAST (Delivery order No.) : 80071607

**PT SHARLEEN RAYA**  
 Jl. Abd. Soulissa 296 Hamaelo  
 Amahai - Maluku Tengah  
 Indonesia

N.P.W.P : 01.779.033.8-941.000

Page : 1 / 1


No.	Penjelasan/No.Serial (Description/Serial Number)	Banyaknya (Quantity)	Harga (Amount)
1	KOMATSU MOTOR GRADER GD511A-1 S/N : 13939 135 HP/2900 RPM Komatsu S6D95L diesel engine, 2x 12V 100 AH batteries Starting Motor 5.5 Kw, 25 A Alternator Air cleaner Double Element type, Seat Rigid type 3.7 M Blade, Drawbar shift, Hyd Bank cut system Wired stepladder, Hard water area arrangement 2x 13.00/14.00-24 10PR G2 tubed tires with rim 4x 13.00/14.00-24 10PR G2 tubed tires with rim Head lights, Working Lights Rear, Combination lights Water separator, Engine side cover, Scarifier Assy 9 Shank Speedo Meter, Back Up Alarm, Steel Canopy General Tool Kit, Spare Parts for First service Operation & Maintenance Manual, Parts Book	1	IDR 1.800.000.000

PPN (VAT) 10 % :	IDR	180.000.000
Total :	IDR	1.980.000.000

PT UNITED TRACTORS Tbk

PT UNITED TRACTORS Tbk

Manager : Badrun Radhi



UNITED TRACTORS



# **NOTARIS**

**LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 268.AH.02.01. Th.2009 TANGGAL : 25 Juni 2009

---

---

## **A K T A**

.....  
**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

.....  
**PERSEROAN TERBATAS**

.....  
**"PT. SHARLEEN RAYA"**

.....  
TANGGAL **14 AGUSTUS 2017** NOMOR **28.**

---

Jl. Wim Reawaru No. 9B Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Telp. (0911) 356642, HP. 0852 4342 8500

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. SHARLEEN RAYA**

**Nomor : 28**

Pada hari ini, Senin, tanggal empatbelas Agustus duaribu tujuh ---  
belas (14-08-2017), Pukul : 12.30 WIT (duabelas lewat tigapuluh -  
menit Waktu Indonesia Timur) sampai Pukul : 13.00 WIT (tigabelas  
Waktu Indonesia Timur). -----

Berhadapan dengan saya, **LIDIA GOSAL, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Ambon,** dengan dihadiri -----  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---  
bagian akhir akta ini. -----

--Atas permintaan Direksi Perseroan Tebatas **PT. SHARLEEN -----**  
**RAYA,** berkedudukan di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang -  
anggaran dasarnya didirikan untuk pertama kali dengan akta -----  
tanggal empat Maret duaribu lima (04-03-2005), nomor : 23, dan -  
telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
duapuluh Agustus duaribu lima (20-08-2005), Nomor : -----  
C-23296 HT.01.01.TH.2005; dan kemudian mengalami perubahan -  
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, ----  
tanggal enam Maret duaribu sembilan (06-03-2009), nomor : 15, -



dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan ----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal delapan belas September dua ribu dua belas -----  
(18-09-2012), Nomor : AHU-49099.AH.01.02.Tahun 2012; dan ----  
terakhir diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang -  
Saham, tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas ----  
(28-03-2014), nomor : 52, dan telah mendapat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum, tertanggal dua puluh dua April dua ribu empat belas  
(22-04-2014), Nomor : AHU-03629.40.22.2014; yang ketiga akta -  
tersebut dibuat oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Kota Ambon. -----

--Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**". ----

--Bahwa untuk membuat berita acara rapat, tentang apa yang -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-  
pada tanggal sebagai tersebut diatas, dikantor saya, Notaris, Jalan-  
Wem Reawaru nomor 9B, Ambon, hadir dalam rapat tersebut dan -  
karena itu menghadap kepada saya, Notaris. -----

--Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut dengan istilah ----  
"**Rapat**". -----

--Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan --  
saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT KOTA AMBON

**1. Tuan Insinyur HONG ARTA JOHN ALFRED (atau yang -----**

**dikenal juga dengan sebutan HONG ARTA JOHN ALFRED, -**

**Sarjana Teknik),** lahir di Ambon, pada tanggal dua puluh tujuh

September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----

(27-09-1967), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Jalan Imam Bonjol, -----

Rukun Tetangga 004, Desa Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, -

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 8101172709670001. -

-dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Direktur dari perseroan tersebut ; -----

b. Pemilik dan pemegang 556 (lima ratus lima puluh enam) ---

saham dalam perseroan. -----

**2. Nyonya HONGARTA ARIANI,** lahir di Ambon, pada tanggal ---

enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat --

(16-08-1964), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gajah Mada nomor ---

174, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -----

Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Pemegang Nomor Induk --

Kependudukan : 3173035608640002. -----

-dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Komisaris dari perseroan tersebut ; -----

b. Pemilik dan pemegang 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) --

saham dalam perseroan. -----

--Untuk itu, saat ini keduanya sementara waktu sedang berada di -  
Ambon. -----

**3. Tuan THEDDY JACKY**, lahir di Ambon, pada tanggal -----

16-04-1969 (enam belas April seribu sembilan ratus -----  
enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Ambon, Jalan Philip Latumahina nomor 19,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Honipopu,--  
Kecamatan Sirimau, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -  
3578091604690002. -----

-hadir dalam rapat karena ada kepentingan. -----

**4. Tuan HENGKY LILINE**, lahir di Ambon, pada tanggal -----

01-10-1971 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ---  
satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-  
di Ambon, Jalan Sirimau nomor 41, Rukun Tetangga 004, -----  
Rukun Warga 005, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, --  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 8171020110710005. -

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa,-  
berdasarkan surat kuasa tertanggal tiga puluh Juli dua ribu ---  
tujuh belas (30-07-2017), bermeterai cukup, dan aslinya -----  
dilekatkan dalam minuta akta ini, dari dan demikian untuk dan  
atas nama :-----

--**Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, lahir di Lumajang, ---

pada tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus enam -  
puluh enam (17-03-1966), Wiraswasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, -  
Jalan Jendral Sudirman, Rukun Tetangga 004, Desa -----  
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Pemegang Nomor Induk -  
Kependudukan : 8101175703660001. -----

|-hadir dalam rapat karena ada kepentingan. -----

--Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu ---  
Identitasnya. -----

--Penghadap **Tuan Insinyur HONG ARTA JOHN ALFRED (atau -  
yang dikenal juga dengan sebutan HONG ARTA JOHN -----  
ALFRED, Sarjana Teknik)** dalam kedudukannya tersebut diatas, -  
dan selaku Ketua Rapat menerangkan : -----

-bahwa saham-saham yang dikeluarkan sebanyak 1.393 (seribu ---  
tiga ratus sembilan puluh tiga) saham, atau sebesar -----  
Rp.696.500.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta lima -----  
ratus ribu rupiah) hadir dalam rapat karena itu rapat sah -----  
memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, meskipun -  
tidak diadakan panggilan rapat terlebih dahulu melalui surat kabar-  
ditempat kedudukan perseroan dan untuk itu rapat mengambil ----  
segala apa yang diputuskan. -----

-bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, --  
Notaris, akan tetapi Ketua rapat menjamin adanya kepemilikan ----  
saham-saham tersebut sebagaimana dinyatakan diatas. -----

-bahwa acara dalam rapat yang akan dikemukakan adalah : -----

- a. Pengalihan saham dalam perseroan dan perubahan susunan pemegang saham; -----
- b. Pemberhentian dan Pengangkatan pengurus perseroan. -----
- c. Perubahan Struktur Kepengurusan Perseroan. -----
- d. Perubahan Nama Perseroan. -----

Setelah diadakan perundingan diantara para pemegang saham yang hadir mengenai acara rapat tersebut, maka rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : -----  
Acara mana oleh para hadirin rapat telah disetujui dengan baik karena telah diketahui sebelumnya ;-----

-- **ACARA PERTAMA : Pengalihan Saham dalam Perseroan dan Perubahan Susunan Pemegang Saham;** -----

Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan pengoperan saham dalam perseroan dan perubahan susunan pemegang saham yaitu saham milik : -----

-- **Tuan Insinyur HONG ARTA JOHN ALFRED (atau yang dikenal juga dengan sebutan HONG ARTA JOHN ALFRED, Sarjana Teknik), sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) dialihkan kepada : Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI, tersebut.** -----

pengalihan saham tersebut sebagaimana tertuang dalam akta -----  
 Pengalihan Saham yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal -----  
 empat belas Agustus dua ribu tujuh belas (14-08-2017), Akta -----  
 Nomor : 27, sehingga untuk susunan pemegang saham yang baru  
 adalah : -----

**1. Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, tersebut, sebanyak **556 -**  
**(lima ratus lima puluh enam)** lembar saham dengan nilai ----  
 nominal atau sebesar **Rp. 278.000.000,- (dua ratus tujuh --**  
**puluh delapan juta rupiah);** -----

**2. Nyonya HONGARTA ARIANI**, tersebut, sebanyak **837** -----  
**(delapan ratus tiga puluh tujuh)** lembar saham dengan nilai  
 nominal atau sebesar **Rp. 418.500.000,- (empat ratus -----**  
**delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah).** -----

**B. ACARA KEDUA : Pemberhentian dan Pengangkatan -----**

**Pengurus Perseroan.** -----

Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan -----  
 Pemberhentian dan Pengangkatan pengurus perseroan dengan ----  
 ucapan terima kasih, antara lain : -----

• **Memberhentikan :** -----

-**Direktur** : **Tuan Insinyur HONG ARTA JOHN ---**  
**ALFRED (atau yang dikenal juga ----**  
**dengan sebutan HONG ARTA JOHN -**  
**ALFRED, Sarjana Teknik),** tersebut; -

Dan pengunduran diri Direktur dengan mengucapkan terima kasih -  
atas jasa-jasanya dalam melakukan pengurusan dan -----  
pengawasannya selama ini, sekaligus memberikan pembebasan ---  
dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et decharge) kepadanya-  
sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan perseroan. -----

- **Mengangkat** : -----
- **Direktur** : **Tuan THEDDY JACKY**, tersebut. -----
- **Komisaris Utama** : **Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, ----  
| tersebut. -----

**C. ACARA KETIGA : Perubahan Struktur Kepengurusan -----**  
| **Perseroan.** -----

-Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan -----  
Perubahan Struktur pengurus baru perseroan, sebagai berikut : ----

- **Direktur** : **Tuan THEDDY JACKY**, tersebut. -----
- **Komisaris Utama** : **Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, ----  
| tersebut. -----
- **Komisaris** : **Nyonya HONGARTA ARIANI**, tersebut. --

**D. ACARA KEEMPAT -----**

| **DAN TERAKHIR : Perubahan Nama Perseroan.** -----

-Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan -----  
Perubahan Nama perseroan, sebagai berikut : -----

Semula bernama Perseroan Terbatas **PT. SHARLEEN RAYA**, -----  
berkedudukan di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, atas -----  
keputusan bersama diubah menjadi Perseroan Terbatas -----

3

**PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA**, berkedudukan di Masohi, ---  
Kabupaten Maluku Tengah. -----

--Dengan demikian Merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan ----  
sehingga untuk selanjutnya dibaca sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. GRAHA PRASARANA** ----  
**SENTOSA**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----  
disingkat dengan Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat -  
di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----  
ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik -----  
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan -----  
persetujuan dari seorang Komisaris. -----  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -----  
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ----  
**1.393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga)** lembar ----  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
**Rp. 696.500.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ---**  
**juta lima ratus ribu rupiah)** yaitu oleh para pendiri sebagai-  
berikut : -----

- a. **Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, tersebut, sebanyak-  
**556 (lima ratus lima puluh enam)** lembar saham -----  
dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 278.000.000,-** ---  
**(dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);** -----
- b. **Nyonya HONGARTA ARIANI**, tersebut, sebanyak **837** ----  
**(delapan ratus tiga puluh tujuh)** lembar saham dengan  
nilai nominal atau sebesar **Rp. 418.500.000,-** (empat ---  
**ratus delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah).** -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah **1.393 (seribu tiga ratus -**  
**sembilan puluh tiga)** lembar saham dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar **Rp.696.500.000,-** (enam ratus -----  
**sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).** -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan -----  
pasal 14 ayat (3) Anggaran dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah -----  
diangkat sebagai : -----
- A. ANGGOTA DIREKSI** -----
- **Direktur** : **Tuan THEDDY JACKY**, tersebut. -----
- B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS** -----
- **Komisaris Utama** : **Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, ----  
lahir di Lumajang, pada tanggal tujuh belas  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh --  
enam (17-03-1966), Wiraswasta, Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---

Kabupaten Maluku Tengah, Jalan Jendral --  
Sudirman, Rukun Tetangga 004, Desa ----  
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, -----  
Pemegang Nomor Induk -Kependudukan :-  
8101175703660001. -----

**-Komisaris** : **Nyonya HONGARTA ARIANI**, tersebut. --

Pengangkatan anggota Direktur Utama, Direktur dan Dewan -----

Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----  
bersangkutan. -----

Para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana  
diatas menerangkan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada -  
Direksi dan/atau Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri ----  
sendiri, khusus untuk dan atas nama para pendiri mengajukan ----  
permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada instansi-  
yang berwenang. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan --  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-  
tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah --  
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

- Oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang hendak -----  
dibicarakan, maka Ketua menutup rapat ini pada pukul : 13.00 WIT  
(tigabelas Waktu Indonesia Timur). -----

Dari apa yang tersebut diatas ini dibuat oleh saya, notaris risalah---  
rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA BERITA ACARA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Ambon, pada hari, tanggal dan waktu ---  
tersebut di atas, dengan hadirnya saksi-saksi : -----

1. **Nyonya CHYNTIA DEWI TOMASOA, Sarjana Hukum**, lahir di  
Ambon, pada tanggal 24-06-1978 (duapuluh empat Juni seribu ---  
sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Ambon, Halong Atas, Rukun Tetangga 044, ---  
Rukun Warga 006, Desa Halong, Kecamatan Baguala; -----

2. **Nona CLUDIO NATASIA SOPACUA, Sarjana Hukum**, lahir di-  
Ambon, pada tanggal 31-08-1988 (tigapuluh satu Agustus seribu -  
sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---  
bertempat tinggal di Ambon, Jalan Wolter Monginsidi-Lateri, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Lateri, Kecamatan ---  
Baguala; -----

--keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah berita acara ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada -----  
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera berita acara  
ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -----  
Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan, dan tanpa -----  
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---**

**Notaris di Ambon**



**LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn.**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017421.AH.01.02.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT GRAHA PRASARANA SENTOSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIDIA GOSAL, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 28 Tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHA PRASARANA SENTOSA tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017082481240544 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHA PRASARANA SENTOSA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GRAHA PRASARANA SENTOSA - dengan NPWP 01.779.033.8-941.000 yang berkedudukan di KABUPATEN MALUKU TENGAH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 28 Tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris LIDIA GOSAL, SH., M.KN. yang berkedudukan di KOTA AMBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104954.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH oleh saya :

Notaris di Kota Ambon



Lidia Gosal, S.H., M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017421.AH.01.02.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT GRAHA PRASARANA SENTOSA**

1. Modal Dasar : Rp. 696.500.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 696.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
THEDDY JACKY	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IR. SUSAN SUNDARI	KOMISARIS UTAMA	-	556	Rp. 278.000.000
HONGARTA ARIANI	KOMISARIS	-	837	Rp. 418.500.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104954.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017**



**PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**  
**KOTA AMBON**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**Nomor : AHU - 00483.AH.02.01. Tahun 2015, Tanggal : 20 Agustus 2015**

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN  
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA

**Nomor** : -28-

**Tanggal** : 17 FEBRUARI 2020

**Penghadap** : I. Nyonya Ir SUSAN SUNDARI

**Salinan/Turunan/Grosse**

**Jln. Ahmad Yani - Batu Meja Kota Ambon Kode Pos 97125**  
**Telp : 0911-3833068 Hp.: 0812 4768 8577**  
**Email : notarispatrick@gmail.com**



NOTARIS

PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H, M.Kn  
JALAN AHMAD YANI - BATUMEJA  
KOTA AMBON 97125, TELP. (0911) 3833068

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN

DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT GRAHA PRASARANA SENTOSA

Nomor : 28.-

-Pada hari ini, Senin, Tanggal 17-02-2020 (Tujuh --  
belas Pebruari dua ribu dua puluh).-----

-Pukul 09.00 WIT (Sembilan nol-nol) Waktu Indonesia  
Timur.-----

-Berhadapan dengan saya, **PATRICK LOUIS HENDRIK ----  
GASPERSZ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----**

Notaris berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah -  
jabatan seluruh Propinsi Maluku, dengan dihadiri --  
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama -  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

--**Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI**, lahir di Lumajang,  
pada tanggal 17-03-1966 (Tujuh belas Maret seribu  
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara ---  
Indonesia, Komisaris Utama, bertempat tinggal di  
Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 004, ----  
Rukun Warga 000, Desa Namaelo, Kecamatan Kota ---  
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
8101175703660001;-----

-Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak ----  
dalam jabatannya tersebut diatas, dengan demikian -  
sah mewakili Direksi dan Dewan Komisaris yang dalam  
hal ini diwakilinya selaku kuasa dari dan oleh ----  
karena itu untuk dan atas nama Surat kuasa yang ---  
dituangkan dalam Keputusan Diluar Rapat Umum -----  
Pemegang Saham PT GRAHA PRASARANA SENTOSA, -----



berkedudukan di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, --  
Propinsi Maluku, sebagai pengganti Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat dibawah ----  
tangan, bermeterai cukup, yang efektif berlaku ----  
tanggal 13-02-2020 (Tiga belas Pebruari dua ribu --  
dua puluh), yang aslinya dilekatkan pada minuta ---  
akta ini, (untuk selanjutnya disebut **Keputusan ----**  
**Diluar Rapat Umum Pemegang Saham**) untuk menyatakan  
kembali Keputusan Para Pemegang Saham, demikian sah  
bertindak untuk dan atas nama PT GRAHA PRASARANA  
SENTOSA, berkedudukan di Masohi, Kabupaten Maluku -  
Tengah, Propinsi Maluku, yang anggaran dasarnya ---  
dimuat dalam akta pendirian tertanggal 04-05-2005 -  
(Empat Mei dua ribu lima), Nomor : 23, yang dibuat  
oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Ambon, dan telah mendapat -----  
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor:  
C-23296 HT.01.01.TH.2005, tertanggal 23-08-2005 ---  
(Dua puluh tiga Agustus dua ribu lima), akta mana -  
yang telah dilakukan perubahan dengan akta -----  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT SHARLEEN  
RAYA, tanggal 06-03-2009 (Enam Maret dua ribu -----  
sembilan), Nomor : 15, yang dibuat dihadapan -----  
GRACE MARGARETH GOENAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kota Ambon, yang telah mendapat pengesahan dari ---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia, Nomor : AHU-49099.AH.01.02.Tahun 2012, -  
tertanggal 18-09-2012 (Delapan belas September dua  
ribu dua belas), akta mana yang telah dilakukan ---



NOTARIS

PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H., M.Kn  
JALAN AHMAD YANI - BATUMEJA  
KOTA AMBON 97125, Telp. (0911) 3833068

perubahan dengan akta Berita Acara Rapat Umum -----  
Pemegang Saham PT SHARLEEN RAYA, tanggal 28-03-2014  
(Dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas), ---  
Nomor : 52, yang dibuat dihadapan GRACE MARGARETH -  
GOENAWAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di  
Kota Ambon, yang telah mendapat pengesahan dari ---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan --  
Perubahan Data Perseroan, Nomor : -----  
AHU-03629.40.22.2014, tertanggal 22-04-2014 (Dua --  
puluh dua April dua ribu empat belas), akta mana --  
yang telah dilakukan perubahan dengan akta Berita -  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT SHARLEEN RAYA, -  
tanggal 14-08-2017 (Empat belas Agustus dua ribu --  
tujuh belas), Nomor : 28, yang dibuat dihadapan ---  
LIDIA GOSAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
Notaris di Kota Ambon, yang telah mendapat -----  
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----  
AHU-0017421.AH.01.02.TAHUN 2017, tertanggal -----  
24-08-2017 (Dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh  
belas), dan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan Nomor : -----  
AHU-AH.01.03.0165310, tertanggal 24-08-2017 (Dua --  
puluh empat Agustus dua ribu tujuh belas), akta --  
mana yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan  
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -----  
PT GRAHA PRASARANA SENTOSA, tanggal 30-01-2018 ----  
(Tiga puluh Januari dua ribu delapan belas), Nomor:  
159, yang dibuat dihadapan IVANA IRING RESTU LAHAY,

Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Gorontalo, yang telah  
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----  
AHU-002666.AH.01.02.TAHUN 2018, tertanggal -----  
05-02-2018 (Lima Pebruari dua ribu delapan belas),  
telah diterima, disimpan dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya dalam  
akta ini disebut "**Perseroan**".-----  
-Penghadap, saya Notaris kenal ;-----  
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --  
menerangkan lebih dahulu :-----  
-Bahwa menurut keterangan penghadap tersebut -----  
didas, tidak ada anggaran dasar lain, selain yang-  
telah diuraikan diatas;-----  
-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40-  
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas, Para Pemegang Saham dapat mengambil -----  
keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang  
Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan --  
hak suara menyetujui secara tertulis dengan -----  
menandatangani usul yang bersangkutan, sehingga ---  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dan mengikat dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham ;-----  
-Bahwa berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum ----  
Pemegang Saham yang telah Ditandatangani, dan/atau  
diwakili dengan sah sebanyak 1.393 (Seribu tiga --



NOTARIS

PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H., M.Kn  
JALAN AHMAD YANI - BATUMEJA  
KOTA AMBON 97125, TELP. (0911) 3833068

ratus sembilan puluh tiga) lembar saham dengan ----  
nilai nominal sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu  
Rupiah) untuk setiap sahamnya atau seluruhnya -----  
sebesar Rp.696.500.000.- (Enam ratus sembilan puluh  
enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan -  
seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor -----  
seluruhnya kedalam kas Perseroan hingga saat ini, -  
sehingga Keputusan Pemegang Saham tersebut sah ----  
penyelenggaraannya dan karenanya berhak mengambil -  
keputusan-keputusan atas semua yang dibicarakan ---  
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham;-----  
-Bahwa rapat juga telah memutuskan memberikan kuasa  
dengan hak substitusi **Nyonya Insinyur SUSAN SUNDARI,**  
tersebut, untuk menyatakan satu dan lain Keputusan  
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ---  
akta Notaris.-----  
-Bahwa agenda dalam Keputusan Diluar Rapat Umum ---  
Pemegang Saham tersebut adalah : -----  
-Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 11,-  
Anggaran Dasar Perseroan ini mengenai Direksi.-----  
-Oleh karena agenda Keputusan Diluar Rapat Umum ---  
Pemegang Saham telah diketahui oleh Para Pemegang -  
Saham, maka Para Pemegang Saham telah menyetujui --  
dan memberikan keputusan dengan suara bulat -----  
memutuskan : -----  
**I. Menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris -**  
Perseroan dan karenanya memberikan pelunasan dan  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas -----  
tindakannya dalam buku yang lampau, sehingga ---  
terhitung sejak hari ini susunan Direktur dan --

Komisaris Perseroan sebagai berikut : -----

- **Direktur** : **Tuan MARTHINUS** -----

**KOLIBONSO**, lahir di ----  
Ambon, pada tanggal ----  
28-02-1955 (Dua puluh --  
delapan Pebruari Seribu  
sembilan ratus lima ----  
puluh lima), Pensiunan,  
Warga Negara Indonesia, -  
bertempat tinggal di ---  
Batu gajah, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun ----  
Warga 002, Kelurahan ---  
Batu gajah, Kecamatan --  
Sirimau, Kota Ambon, ---  
Pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan ----  
8171022802550002;-----

- **Komisaris Utama** : **Nyonya Insinyur SUSAN** --

**SUNDARI**, tersebut;-----

- **Komisaris** : **Nyonya HONGARTA ARIANI**, -

lahir di Ambon, pada ---  
tanggal 16-08-1964 (Enam  
belas Agustus seribu ---  
sembilan ratus enam ----  
puluh empat), Warga ----  
Negara Indonesia, -----  
Karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di ---

jalan Gajah mada Nomor -  
174, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Keagungan, ---  
Kecamatan Taman sari, --  
Kota Jakarta barat, ----  
Pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan -----  
3173035608640002;-----

**II.** Mensahkan tindakan pengurusan Direksi dan -----  
Komisaris perseroan mulai sejak di tandatangani  
keputusan diluar rapat umum pemegang saham ini -  
untuk jangka waktu lima(5)tahun; -----

-Keputusan pemegang saham ini dibuat dalam satu ---  
atau lebih dokumen, yang seluruhnya merupakan satu-  
kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan yang -----  
-Berlaku dan mengikat sejak pembubuhan tanda-tangan  
terakhir Para Pemegang Saham Perseroan.-----  
-Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana-----  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan ---  
tersebut memberi kuasa kepada Komisaris Utama dan -  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,  
dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan ---  
tentang perubahan tersebut kepada pihak yang -----  
berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang ---  
undangan yang berlaku dan untuk maksud itu -----  
menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan-

menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala -- sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai ---- maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memberi kuasa kepada saya, Notaris untuk - memohon persetujuan dan/atau memberitahukan isi --- keputusan para pemegang saham tersebut kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, untuk memperoleh surat persetujuan ----- perubahan anggaran dasar dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin dan ----- bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran ----- identitas, dokumen, tanda tangan dari para pemegang saham Perseroan serta seluruh isi dari Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan --- kepada saya, Notaris dan menjamin bahwa penghadap -- mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh untuk ---- menyampaikan isi akta ini dan menandatangani akta --- ini, selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -- mengerti dan memahami isi akta ini ;-----

-Minuta akta ini diselesaikan pada Pukul 09.30 WIT (Sembilan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia - Timur.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta----- ditandatangani di Kota Ambon, pada hari, tanggal, -- bulan, tahun dan jam tersebut di atas, dengan -----

dihadiri dan ditandatangani oleh penghadap dan ----  
dibubuhi sidik jari jempol tangan kanan penghadap -  
untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c --  
undang-undang Nomor 2 tahun 2014, serta -----  
ditandatangani oleh para saksi, yaitu : -----

**1. Tuan COHEN SOPAHELWAKAN, Sarjana Hukum,** lahir -  
di Ambon pada tanggal 21-05-1987 (Dua puluh satu -  
Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), -  
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --  
tinggal Jalan Doktor Siwabessy, Rukun Tetangga -  
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kudamati, -----  
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan:  
8171012105870002;-----

**2. Nona DESTI MARIANA LOPULALAN,** lahir di Ambon ---  
pada tanggal 17-12-1980 (Tujuh belas Desember --  
seribu Sembilan ratus delapan puluh), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat ---  
tinggal di jalan dokter Malaihollo Air salobar,  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -  
Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 8171015712800007.-----

-Keduanya karyawan Kantor Notaris, dan bertindak --  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----  
Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ----  
dengan segera ditandatangani akta ini oleh -----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tanpa gantian

dan tanpa tambahan;

-Ditandatangani oleh : - Nyonya Insinyur SUSAN

SUNDARI;

- Tuan COHEN SOPAHELWAKAN,

Sarjana Hukum;

- Nona DESTI MARIANA

LOPULALAN;

-DIBERIKAN SEPERTI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, S.H., M.Kn.  
Notaris Kota Ambon



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0130664  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT GRAHA PRASARANA SENTOSA**

Kepada Yth.  
Notaris PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ,  
SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN  
JL. AHMAD YANI - BATUMEJA  
KOTA AMBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris PATRICK LOUIS HENDRIK GASPERSZ, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, berkedudukan di KOTA AMBON, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT GRAHA PRASARANA SENTOSA**, berkedudukan di KABUPATEN MALUKU TENGAH, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0047043.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 09 Maret 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

# PT. JAWARA KREASI CEMERLANG

Jl. Husein Sastranegara No. 68A Rt.005 Rw.001

Benda, Benda Kota Tangerang - Banten

E-mail : kencanamas@cbn.net.id

**KWITANSI**

NO. 08/JKC-I/II/2023

Sudah terima dari

: PT. HAPSA KARYA LESTARI

BTH WAITATIRI C4 NO.06 SULI SALAHUTU KAB. MALUKU TENGAH , MALUKU

Uang sebanyak

#Dua ratus juta rupiah#

Untuk pembayaran

: Pembelian 1 (satu) unit Alat Berat sebagai berikut :

1). Used Mitsubishi Asphalt Finisher Type. MF43WD-2 Serial no. A1P07377

Tahun Impor 2022

Included Ppn 11%

Jumlah Rp.

#200,000,000,-#

Tangerang, 21 Februari 2023

\* Pembayaran baru di anggap sah & diterima uangnya,

Apabila atas giro/ cek sudah dapat diuangkan.



**POLIWATI**

Direktur

FAKTUR (INVOICE)		KEPADA YTH. (Sold To) PT. HAPSA KARYA LESTARI BTH WAITATIRI C4 NO. 06 SULI SALAHUTU KAB. MALUKU TENGAH - MALUKU		
FAKTUR NO. (INVOICE NO.) 08/JKC-I/II/2023	TANGGAL (DATE) 21-February-2023	PEMBAYARAN ( PAYMENT) CASH		
NO	PENJELASAN (DESCRIPTION)	BANYAK (QTY)	HARGA SATUAN (UNIT PRICE)	JUMLAH (AMOUNT)
1	<b>USED ASPHALT FINISHER</b> ( EX. JEPANG ) Merk : MITSUBISHI Type : MF43WD-2 Serial No : A1P07377 Tahun Impor : 2022	1 unit	Rp. 180,180,180	Rp. 180,180,180
	PPN 11%			Rp. 19,819,820
			<b>JUMLAH</b>	Rp. 200,000,000

**Pemindahan Kepemilikan unit (Transfer Of Unit Ownership)**

Apabila terjadi pemindahan kepemilikan unit yang disebabkan oleh penjualan unit dari pemilik asli kepada pihak ketiga, maka PT. JAWARA KREASI CEMERLANG tidak bertanggung jawab atas transaksi penjualan tersebut. Maka dari itu pengalihan tersebut tidak memerlukan pengesahan dari PT. JAWARA KREASI CEMERLANG  
 (In the occurrence of transferring unit ownership due to the reselling of unit from original customer to third party, PT. JAWARA KREASI CEMERLANG, holds no responsibility in the process. As such, the transfer does not require endorsement from PT. JAWARA KREASI CEMERLANG).

Tangerang, 21 Februari 2023

  
**POLIWATI**  
 Direktur

**OFFICE & YARD :**

Jl. Husein Sastranegara No. 68A, Rawa Bokor, Cengkareng, Tangerang  
 T : 021 - 543 764 88 - 89 F : 021 - 543 764 87 E : kencanamas@cbn.net.id





PT UNITED TRACTORS TBK

Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta 13910 Indonesia

Tel. : (+6221) 2457 9999, Fax. : (+6221) 4600 657 / 4600 677

products.unitedtractors.com

S.J.U.P No. : 1.086/P1/09-05/PB/VII/2002

N.P.W.P : 01.308.524.6.091.000

## Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership)

No. Invoice (Invoice no.) : 90109914-1.1  
 Tanggal (Date) : 16.02.2023  
 No. Perjanjian (Contract No) : 106125  
 Tanggal Perjanjian (Contract date) : 08.02.2023  
 No. PO (Purchase Order No) :  
 No. BAST (Delivery order No.) : 80132554

PT HAPSA KARYA LESTARI

BTH WAITATIRI C4 NO. 06 SULI SALAHUTU

KAB. MALUKU TENGAH MALUKU

Indonesia

N.P.W.P : 81.831.797.6-941.000

Page : 1 / 1

No.	Penjelasan/No.Serial (Description/Serial Number)	Banyaknya (Quantity)		Harga (Amount)
1	KOMATSU HYDRAULIC EXCAVATOR PC210-10M0 S/N : DBCK0035 6 cylinder, Engine EU stage 3A Equiv Net 123 kW 165 HP, Fan with Clutc ,Auto air conditioner, Boom 5700MM HD B, ARM 2900MM HD A,Bucket 1.2m3 System: Power (P), Economy (E),Lifting (L),Breaker (B), Attachment Pow Mode (ATTP),Attachment Economy Mode (ATT E),12V Electric power supply, Batteries - STD Capacity, Alternator 60A(Brushless), Suspension Seat (FAB) -Reclining+TIL, Poor fuel addprefilter+W/S, Bio diesel fuel B20, Fuel refill pump, Komtrax, Sunroller blind, General tool kit, Part boo Operation Manual andMaintenance	1	IDR	1.585.000.000

PPN (VAT) 11 % : IDR 174.350.000  
 Total : IDR 1.759.350.000

PT UNITED TRACTORS Tbk

PT UNITED TRACTORS Tbk

Manager : Hartanto Dwi Kurniawan

UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS

## PT. Trakindo Utama

Gedung TMT 1, Lt. 11-17, Suite 1101-1701  
 Jl. Cilandak KKO No.01,  
 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560  
 Indonesia  
 Tel: (62-21) 29976620  
 Fax: (62-21) 29976612

NPWP 02.025.873.7-091.000

## INVOICE



Number : 5120022064  
 Sales Order No : 0002022942  
 Date : 13-Feb-2023  
 Page 1 of 1

SPA No. : SPA-5123664  
 FAKTUR :

PO CUSTOMER No. :-

BRANCH : Ambon  
 SPA Amendment :

**SOLD-TO: P0055263**  
 PT. HAPSA KARYA LESTARI  
 BTH WAITATIRI C4 NO. 06  
 SULI SALAHUTU  
 KAB. MALUKU TENGAH - MALUKU  
 NPWP :81.831.797.6-941.000

**CONSIGNED-TO: 1066235**  
 PT. HAPSA KARYA LESTARI  
 BTH WAITATIRI C4 NO. 06  
 SULI SALAHUTU  
 KAB. MALUKU TENGAH - MALUKU  
 NPWP :81.831.797.6-941.000

DESCRIPTION	PRICE
1 each M11C320GX_002:AA - 320GX/CAB/GDB 0.9M3/PL631	
MODEL : 320GX	
ID NO : 10225770	
SERIAL NO : SYW11978	
Terms Of Delivery : DDP Pelabuhan Surabaya	
Terms Of Payment : Cash Sales (Payable immediatel	
<b>PRICE</b> DDP Pelabuhan Surabaya 1 each EXCL. VAT	IDR 1.369.369.370
	VAT IDR 150.630.630
<b>TOTAL AMOUNT</b>	IDR 1.520.000.000
<p><b>Barang-barang tidak boleh dikembalikan. Keberatan/pengaduan tidak dilayani jika barang telah keluar dari gudang kami.</b>  <b>Goods are not returnable. Claims will not be accepted once goods have left our warehouse.</b></p>	

Approved by



Kenal Pasha H

Sales Admin Manager



# UNITED TRACTORS

member of **ASTRA**

PT UNITED TRACTORS TBK

Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta 13910 Indonesia  
Tel. : (+6221) 2457 9999, Fax. : (+6221) 4600 657 / 4600 677  
products.unitedtractors.com

UTCM-00004637

S.I.U.P No. : 1.086/P1/09-05/PB/VII/2002

N.P.W.P : 01.308.524.6.091.000

## Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership)

No. Invoice (Invoice no.) : 90109868-1.1  
Tanggal (Date) : 14.02.2023  
No.Perjanjian (Contract No) : 106162  
Tanggal Perjanjian (Contract date) : 09.02.2023  
No. PO (Purchase Order No) :  
No. BAST (Delivery order No.) : 80132465

PT HAPSA KARYA LESTARI

BTH WAITATIRI C4 NO. 06 SULI SALAHUTU

KAB. MALUKU TENGAH MALUKU

Indonesia

N.P.W.P : 81.831.797.6-941.000

Page : 1 / 1

No.	Penjelasan/No.Serial (Description/Serial Number)	Banyaknya (Quantity)		Harga (Amount)
1	<p><b>BOMAG SINGLE DRUM COMPACTORS</b>  <b>BW211D-40</b>  S/N : 961884302236  Operating weight CECE 10,3 ton, Rolling width 2.130 mm, 2 speed ranges  0-6/0-10 km/h, Axle load, drum CECE 5,75 ton, Max Static linear load 31  kg/cm Maximum gradeability without/with vibration : 45%/43% Frequency  low/high : 30/36 Hz, Amplitude high/low: 1.8 mm / 0.95 mm Centrifugal  force, high/low : 275/198 kN (28,1/20,2 ton) Deutz BF4M2012C, 4-cylinder  ,water-cooled turbo charged diesel engine, Power output: 98 kW (ISO 304  &amp; hydro mechanical parking brake, No spin axle, Maintenance free  oscillating &amp; articulate centre joint (No need to grease) Single  lever control for traveling &amp; vibration, Operator seat with  adjustment for position &amp; height, Back up warning, Fuel tank  capacity 250 lit, Plastic scrapers, Safety railings FS10 &amp; Elect  Fuel Gauge, Operator toolkit &amp; Operation maintenance instruction  &amp; Spare parts, manual, SW1-Service kit for 1000h - 1 set &amp;  SW6-Oil service kit 3 sets for 250,,500 &amp; 750 HM, Telematic  Start, Steel Canopy</p>	1	IDR	950.000.000

PPN (VAT) 11 %	:	IDR	104.500.000
Total	:	IDR	1.054.500.000

PT UNITED TRACTORS Tbk

PT UNITED TRACTORS Tbk

Manager : Hartanto Dwi Kurniawan

UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS UNITED TRACTORS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 13544515.F

AMBON, 13-Juni-2023  
AMBON, MALUKU  
DIREKTUR LALU LINTAS  
TRAFFIC POLICE DIRECTOR



RUSDY PRAMONO SURYANAGA  
KOMBES POL NRP. 79051



SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR  
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER : DE 8670 OU  
 NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER : PT. HAPSA KARYA LESTARI  
 ALAMAT / ADDRESS : BTN WAITATIRI C4 NO.06 DESA SULI KEC. SALAHUTU  
 KAB. MALUKU TENGAH

NIK/TDP/NIB KITAS/KITAP : 81.831.797.6-941.000  
 ID CARD NUMBER / COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK / BRAND : HINO  
 TIPE / TYPE : XZU349R-HKFTBD3  
 JENIS / CATEGORY : MOBIL BARANG  
 MODEL : DUMP TRUCK  
 TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR : 2022  
 ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER : 4009  
 NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTIFY NUMBER : MJECB2F1N5008110  
 NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER : N04CWYJ17411

WARNA / COLOR : HIJAU  
 BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI / TYPE FUEL/ENERGY SOURCES : SOLAR  
 WARNA TNKB / LICENSE PLATE COLOR : KUNING  
 TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR : 2023  
 NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER : S04407688  
 NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER : B.01302/VI/2023/DITLL

PENGESAHAN / VALIDATION	
1	2
3	4

KODE LOKASI : 1910  
LOCATION CODE

BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE : 02 Mei 2028

TANDA BUKTI PELUNASAN KEMAJIBAN PEMBAYARAN

No. : 00086015

SAMSAT PROVINSI MALUKU

0123

NO. URUT : 02/05/2023  
 NO. KOHIR : 23078382 / KB / 2023  
 NIK : 8183179769410000  
 KENDARAAN BARU

JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rp/kuah)

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
13.317.000	0	13.317.000
1.505.400	0	1.505.400
163.000	0	163.000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14.985.400	0	14.985.400

DITE APKAM, TGL : 12/06/2023  
 PETUGAS PENETAPAN : ANWAR S.  
 KOREKTOR : LA ANWAR

ALAMAT : PT. HAPSA KARYA LESTARI  
 BTN WAITATIRI C4 NO.06 SULI SALAHUTU, MALTENG

MERK/TIPE : HINO  
 JENIS/MODEL : LIGHT TRUCK  
 TH. PENYATAAN/PERSAKITAN : 2022  
 ISI SILINDER/HP : 4009 CC  
 WARNA KB : HIJAU  
 WARNA KB / AS : LUNAS  
 JBB/P/ENUMPANG : 12/06/2023

BAHAN BAKAR : SOLAR  
 WARNA TNKB : KUNING  
 NO. POLISI/LAMA : -

BERAT KB : -  
 JUMLAH SUMBU / AS : LUNAS

TIPE : XZU349R-HKFTBD3  
 NO. BPKB : S04407688  
 NO. MESIN : N04CWYJ17411  
 NO. RANGKA/NIK : MJECB2F1N5008110

BERLAKU SAMPAI : 02/05/2024



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
INDONESIAN NATIONAL POLICE  
**SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**  
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No. : 13547300



AMBON, 02-Agustus-2023

A.N. KAPOLDA MALUKU  
ON BEHALF OF HEAD  
REGIONAL POLICE  
DIREKTUR LALU LINTAS  
TRAFFIC POLICE DIRECTOR



**NOMOR REGISTRASI**  
VEHICLE REGISTRATION NUMBER  
**NAMA PEMILIK**  
NAME OF OWNER  
**ALAMAT**  
ADDRESS

**DE 8687 OU**  
**PT. HAPSA KARYA LESTARI**  
**BTH WAITATIRI C4 NO 06 DESA SULI KEC. SALAHUTU KAB. MALUKU TENGAH**

**NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP: 81.831.797.6-941.000**  
ID CARD NUMBER/  
COMPANY REGISTRATION NUMBER

**RUSDY PRAMA SURYANAGA**  
KOMBES POL NRP. 79051910

**MERK**  
BRAND  
**TIFE**  
TYPE  
**JENIS**  
CATEGORY  
**MODEL**  
MODEL  
**TAHUN PEMBUATAN**  
MANUFACTURE YEAR  
**ISI SILINDER/DAYA LISTRIK**  
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER  
**NOMOR RANGKA/NIK/VIN**  
VEHICLE IDENTITY NUMBER  
**NOMOR MESIN**  
ENGINE NUMBER



**HINO**  
**XZU349R-HKFTBD3**  
**MOBIL BARANG**  
**DUMP TRUCK**  
**2022**  
**4009**  
**MJECCB2F1N5010195**  
**N04CWYJ19546**

**WARNA**  
COLOR : **HIJAU**

**BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI:** SOLAR  
TYPE FUEL/ENERGY SOURCES  
**WARNA TNKB** : KUNING  
LICENSE PLATE COLOR  
**TAHUN REGISTRASI** : 2023  
REGISTRATION YEAR  
**NOMOR BPKB** : S04410295  
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER  
**NO URUT PENDAFTARAN** : B.02071/III/2023/DITLL  
REGISTRATION QUEUE NUMBER

PENGESAHAN / VALIDATION	
1	2
3	4

**KODE LOKASI:** 1910  
LOCATION CODE

**BERLAKU SAMPAI** / DATE OF EXPIRE  
**20 Juni 2028**

**TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

No. : 00114738

**SAMSAT PROVINSI MALUKU**

<b>NOMOR POLISI</b>	<b>DE 8687 OU</b>
<b>NAMA PEMILIK</b>	<b>PT. HAPSA KARYA LESTARI</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>BTH WAITATIRI C4 NO 06 SULI SALAHUTU, MALTENG</b>

**MERK/TIFE** : HINO      **BAHAN BAKAR** : SOLAR  
**JENIS/MODEL** : LIGHT TRUCK      **WARNA TNKB** : KUNING  
**TH. PEMBUATAN/PERAKITAN** : 2022      **NO. POLISI LAMA** :  
**ISI SILINDER/HP** : 4009 CC      **BERAT KB** :  
**WARNA KB** : HIJAU      **JUMLAH SUMBU / AS** : LUNAS  
**NO. RANGKA/NIK** : MJECCB2F1N5010195      **JBB/PENUMPANG** : 02/08/2023  
**NO. MESIN** : N04CWYJ19546  
**NO. BPKB** : S04410295

**BERLAKU SAMPAI** : 20/06/2024

Perhatian : Pembayaran sah apabila telah divalidasi

<b>NO. URUT</b>	20/06/2023
<b>NO. KOHIR</b>	23106840 / KB / 2023
<b>NIK</b>	8183179769410000

0123



JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rupiah)			Jumlah	KENDARAAN BARU
POKOK	SANKSI ADM	Jumlah		
13.317.000	0	13.317.000	BBN. KB	
1.505.400	0	1.505.400	PKB	
163.000	0	163.000	SWDKLLJ	
0	0	0	BIAYA ADM. STNK	
0	0	0	BIAYA ADM. TNKB	
14.985.400	0	14.985.400	JUMLAH	

**DITETAPKAN TGL.**  
02/08/2023

**PETUGAS PENETAPAN**  
ANWAR S.

**KOREKTOR**  
LA ANWAR

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU  
DIR LANTAS

KEPALA DAERAH PENDARATAN DAERAH  
PNS MALUKU





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 13547301

**SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**  
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

AMBON, 02-Agustus-2023



RUSDY PRAMA SURYANAGA  
KOMBES POL NRP. 79061111

NOMOR REGISTRASI  
VEHICLE REGISTRATION NUMBER  
NAMA PEMILIK  
NAME OF OWNER  
ALAMAT  
ADDRESS

DE 8688 OU  
PT. HAPSA KARYA LESTARI  
BTH WAITATIRI C4 NO 06 DESA SULI KEC. SALAHUTU KAB.  
MALUKU TENGAH

NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 81.831.797.6-941.000  
ID CARD NUMBER/COMPANY REGISTRATION NUMBER

MERK  
BRAND  
TIPE  
TYPE  
JENIS  
CATEGORY  
MODEL  
TAHUN PEMBUATAN  
MANUFACTURE YEAR  
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK  
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER  
NOMOR RANGKA/NIK/VIN  
VEHICLE IDENTITY NUMBER  
NOMOR MESIN  
ENGINE NUMBER



HINO  
XZU349R-HKFTBD3  
MOBIL BARANG  
DUMP TRUCK  
2022  
4009  
MJECB2F5N5008692  
N04CWYJ18213

WARNA  
COLOR : HIJAU  
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI  
TYPE FUEL/ENERGY SOURCES : SOLAR  
WARNA TNKB  
LICENSE PLATE COLOR : KUNING  
TAHUN REGISTRASI  
REGISTRATION YEAR : 2023  
NOMOR BPKB  
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER : S04410296  
NO URUT PENIDAFARAN  
REGISTRATION QUEUE NUMBER : B.02072/III/2023/DITLL

PENGESAHAN VALIDATION	
1	2
3	4

KODE LOKASI: 1910  
LOCATION CODE  
BERLAKU SAMPAI/DATE OF EXPIRE  
20 Juni 2028

**TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

No. : 00114737

SAMSAT PROVINSI  
MALUKU

NOMOR POLISI	DE 8688 OU
NAMA PEMILIK	PT. HAPSA KARYA LESTARI
ALAMAT	BTH WAITATIRI C4 NO 06 SULI SALAHUTU, MALTENG

MERK/TYPE : HINO BAHAN BAKAR : SOLAR  
JENIS/MODEL : LIGHT TRUCK WARNA TNKB : KUNING  
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN : 2022 NO. POLISI LAMA :  
ISI SILINDER/HP : 4009 CC BERAT KB. :  
WARNA KB : HIJAU JUMLAH SUMBU / AS : LUNAS  
NO. RANGKA/NIK : MJECB2F5N5008692 JBB/PENUMPANG : 02/08/2023  
NO. MESIN : N04CWYJ18213  
NO. BPKB : S04410296 TIPE : XZU349R--HKFTBD3  
(LIGHT TRUCK DUMP)

BERLAKU SAMPAI 20/06/2024

NO. URUT	20/06/2023
NO. KOHIR	23106903 / KB / 2023
NIK	8183179769410000

0123	KENDARAAN BARU
------	----------------

JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rupiah)		
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
13.317.000	0	13.317.000
1.505.400	0	1.505.400
163.000	0	163.000
0	0	0
0	0	0
14.985.400	0	14.985.400

DITETAPKAN TGL.  
02/08/2023

PETUGAS PENETAPAN  
ANWAR S.

KOREKTOR  
LA ANWAR

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU  
DIR LANTAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
MALUKU

SAMSAT MALUKU

Perhatian : Pembayaran sah apabila telah divalidasi